

MODUL

PELATIHAN DASAR

KOMUNITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (KPP TPPO)

Adanya Pengawasan & Penindakan terhadap PJTK-1 yang Bermasalah.

Calon TK-1 harus mengetahui dan melaksanakan prosedur yang resmi

Desa memiliki Keterlibatan dalam prosedur pengiriman Tenaga Kerja

Adanya Pendidikan / pelatihan :

- Keterampilan
- Bahasa
- Budaya
- ...

PJTK-1 Habis ...

Ada Pembinaan ... Pemerintah

... masyarakat

STOP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN

REKOMENDASI

1. PEMBERUTUKAH PUSPAGA. → BP3AKB
2. KURSUS - KURSUS → Disnaker → APBD. Ketrampilan
3. Ke Agamaan → Depag → APBD
4. pengembangan perpustakaan desa → Dinas kearsifan dan

No **DOUBLE**

1

2

3

4

5

M O D U L

PELATIHAN DASAR

**KOMUNITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(KPP TPPO)**

A decorative graphic element consisting of a thick, dark grey wavy line that curves from the left side of the page towards the right, ending near the bottom right corner. Below this line is a lighter grey shadow or gradient effect, creating a sense of depth and movement.

Tim Penyusun : Taufieq Uwaidha (Koordinator), Andri Purwantoro, Endang Suprapti, Ambar Tri AP, Bismala Dewi, Abdul Rohman

Kontributor : Agus Fitriana, Wahyuni, Nila Ayu P, Enggar Utari, Yulyanti Fahrana, Any Suryani H, Darwinah, SB Latuperissa, Michel S. Berelaka, Libby Sinlaeloe, Budhy Prabowo, Hafsah, Maria Christina I Kalis, Carla Natan, Rridayati, Fitri Haryani, Sofia.

Diterbitkan Oleh : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Kata Pengantar

Ada dua mandat yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu melakukan PENCEGAHAN dan PENANGANAN. Kedua mandat tersebut tercantum di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang ditujukan agar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak atau belum sampai terjadi adapun kalau sudah jatuh korban perdagangan orang, maka korban harus mendapatkan penanganan atau layanan yang baik mulai dari rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan (jika melakukan migrasi) dan reintegrasi sosial.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) memiliki kewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat. Oleh karena itu, KPPPA RI memfasilitasi adanya community watch atau Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta berupaya untuk meningkatkan pengetahuan mereka dengan menyelenggarakan pelatihan dasar tentang PP-TPPO.

Modul Pelatihan Dasar bagi Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah panduan yang digunakan untuk menunjang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat agar peran serta masyarakat menjadi lebih efektif di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang terjadi di wilayah masing-masing.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Vennetya Danes selaku Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan beserta seluruh jajarannya, khususnya Kepada Bapak dan Ibu di Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang telah memfasilitasi tersusunnya Modul Pelatihan Dasar ini. Tidak lupa kepada semua Ibu dan Bapak penyusun dan kontributor atas diskusi yang luar biasa dan sumbangsuhnya sehingga Modul Pelatihan Dasar bagi Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dapat terwujud.

Selamat belajar dan berdiskusi bersama!

Semarang, November 2017

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Istilah	ix
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan Pelatihan	3
1.3. Panduan Penggunaan Modul	4
1.4. Metodologi Pelatihan.....	4
1.5. Waktu Pelatihan	4
1.6. Jumlah Peserta	4
1.7. Kriteria Peserta.....	5
1.8. Penunjang Pelatihan	5
1.9. Jadual Pelatihan	6
1.10. <i>Review</i> dan <i>Feedback</i>	8
1.11. <i>Pre</i> dan <i>Post Test</i>	9
1.12. Sertifikat Peserta	9
1.13. Evaluasi Pelatihan	9
1.14. Ikhtisar Modul	10

Modul 1. Orientasi Pelatihan.....	11
<i>Sesi 1.1. Pembukaan dan Perkenalan</i>	<i>12</i>
<i>Sesi 1.2. Analisa Harapan dan Kontrak Belajar</i>	<i>14</i>
Modul 2. Keadilan dan Kesetaraan Gender	17
<i>Sesi 2.1. Pengertian dan Konsep Gender</i>	<i>18</i>
<i>Sesi 2.2. Kekerasan Berbasis Gender</i>	<i>22</i>
Lembar Kerja Modul 2	25
<i>LK 2.1. Tabel Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki</i>	<i>26</i>
<i>LK 2.2. Daftar Pekerjaan Keluarga</i>	<i>26</i>
<i>LK 2.3. Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender.....</i>	<i>28</i>
Bahan Bacaan Modul 2	31
<i>Kesetaraan Gender</i>	<i>32</i>
<i>Kekerasan Berbasis Gender</i>	<i>36</i>
<i>Kekerasan dalam Pacaran</i>	<i>39</i>
Modul 3. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
(PHPA)	45
<i>Sesi 3.1. Mengenal KHA dan UUPA</i>	<i>46</i>
<i>Sesi 3.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak</i>	<i>48</i>
Lembar Kerja Modul 3	51
<i>LK 3.1. Identifikasi Pemenuhan Hak-Hak Anak</i>	
<i>di Lingkungan Sekitar</i>	<i>52</i>
<i>LK 3.2. Kekerasan dalam Rumah Tangga</i>	<i>53</i>
<i>LK 3.3. Kekerasan di Sekolah</i>	<i>55</i>
<i>LK 3.4. Kekerasan di Lingkungan Pergaulan</i>	<i>57</i>

Bahan Bacaan Modul 3	59
<i>Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang</i>	
<i>Perlindungan Anak</i>	60
<i>Menjadi Aktivistis Perlindungan Anak</i>	63
Modul 4. PP TPPO (Pencegahan dan Penanganan	
Tindak Pidana Perdagangan Orang)	69
<i>Sesi 4.1. Pengertian TPPO</i>	70
<i>Sesi 4.2. Kejahatan TPPO di Sekitar Kita</i>	74
<i>Sesi 4.3. Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO</i>	76
Lembar Kerja Modul 4	79
<i>LK 4.1. Identifikasi Potensi dan Praktik TPPO</i>	
<i>di Daerah Masing-masing</i>	80
<i>LK 4.2. Materi Role Play Pencegahan dan Penanganan</i>	
<i>TPPO</i>	80
Bahan Bacaan Modul 4	83
<i>Sekilas Tentang TPPO</i>	84
Modul 5. Monitoring, Evaluasi dan Rencana Aksi	99
<i>Sesi 5.1. Pengertian dan Fungsi Monitoring</i>	
<i>dan Evaluasi</i>	100
<i>Sesi 5.2. Penyusunan Rencana Aksi.....</i>	102
Lembar Kerja Modul 5	105
<i>LK 5.1. Tabel Rencana Aksi</i>	106
Bahan Bacaan Modul 5	107
<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	106

Daftar Istilah

Istilah	Definisi Operasional
Anak	Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk dalam ABK antara lain adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat dan anak dengan gangguan kesehatan.
Gender	Seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat
Bias Gender	Pembagian posisi dan peran yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan
Ketidakadilan Gender	Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki yang bersumber pada keyakinan gender

Istilah	Definisi Operasional
Kekerasan Berbasis Gender	Kekerasan yang terjadi karena adanya bias gender atau ketidakadilan gender.
Pengawasan (Monitoring)	Adalah proses di dalam manajemen untuk melakukan pemantauan atau kontrol terhadap tahapan-tahapan dalam proses atau tahapan-tahapan pencapaian dalam proyek yang telah direncanakan sebelumnya.
Evaluasi	Adalah proses untuk melihat dan memberikan penilaian secara keseluruhan indikator pencapaian dan indikator proses maupun dampak dalam manajemen proyek.
<i>Human Trafficking</i> atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang didalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah	Definisi Operasional
Eksploitasi	Adalah tindakan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban, yang meliputi: pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan (fisik, seksual, organ reproduksi, organ dan/atau jaringan tubuh lainnya) atau memanfaatkan kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
Eksploitasi Seksual	Adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
Perekrutan	Adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
Pengiriman	Adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
Penjeratan Utang	Adalah perbuatan menempatkan orang dalam status menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Istilah	Definisi Operasional
Kekerasan	Adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana (alat) terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
Ancaman kekerasan	Adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
Rehabilitasi	Adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
Restitusi	Adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

STOP!
Kekerasan
& Eksploitasi
wanita

PENDAHULUAN

Indonesia Satu Aksi
Stop Kekerasan
Terhadap Perempuan

SMP N

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan dan disebut juga sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang terjadi melalui serangkaian proses, cara, dan tujuan yang tentunya berdampak banyak bagi korban baik secara materi, fisik, maupun psikologis.

1.2 Tujuan Pelatihan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dasar kepada pada aktivis komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) di tingkat desa/kelurahan
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aktivis dari Komunitas PP TPPO di Tingkat desa/kelurahan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO di lingkungan mereka.

1.3 Panduan Penggunaan Modul

Panduan pelatihan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah di dalam memfasilitasi peran serta masyarakat di dalam mencegah dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama terkait dengan praktek-praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

1.4 Metodologi Pelatihan

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran bagi orang dewasa (andragogy), yang lebih mengutamakan kepada partisipasi aktif dari setiap peserta pelatihan. Modul ini mengakui dan menghargai bahwa setiap peserta pelatihan merupakan individu yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan di dalam proses pelatihannya akan saling memperkaya dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman masing-masing.

1.5 Waktu Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan ini adalah 3 hari atau efektif selama 20 JP.

1.6 Jumlah Peserta

Jumlah peserta ideal adalah 30-35 orang untuk 1 kelas pelatihan.

1.7 Kriteria Peserta

Peserta merupakan pengurus atau anggota dari Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tingkat desa/kelurahan.

1.8 Penunjang Pelatihan

Penyegaran, pemanasan dan pengembalian semangat peserta sangat penting di dalam menunjang efektivitas pelatihan. Seorang fasilitator pelatihan harus peka dan selalu siap untuk memberikan penyegaran suasana dan memecah kebekuan dalam proses pembelajaran. Penyegaran dan pemanasan diharapkan melibatkan peserta secara aktif dan membatasi waktunya hanya sekitar 5-10 menit.

HARI PERTAMA	
WAKTU	SESI
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta
09.00 – 09.30	Pembukaan
09.30 – 09.45	Rehat Teh / Kopi
09.45 – 10.00	Pre-Test
10.00 – 11.00	Modul 1: Orientasi Pelatihan (120') <i>Sesi 1.1. Pembukaan dan Perkenalan (60')</i>
11.00 – 12.00	<i>Sesi 1.2. Analisa Harapan dan Kontrak Belajar (60')</i>
12.00 – 13.00	Makan Siang dan Istirahat
13.00 – 14.30	Modul 2: Keadilan dan Kesetaraan Gender (210') <i>Sesi 2.1. Pengertian dan Konsep Gender (90')</i>
14.30 – 15.00	Rehat Sore
15.00 – 17.00	<i>Sesi 2.2. Kekerasan Berbasis Gender (120')</i>
17.00 – 19.00	Istirahat (sholat maghrib, makan malam)
19.00 – 21.00	Modul 3. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (210') <i>Sesi 3.1. Mengenal KHA, dan UUPA (120')</i>
21.00 -	<i>Istirahat malam</i>

HARI KEDUA	
WAKTU	SESI
08.00 – 08.30	Refleksi dari peserta pelatihan hari pertama oleh peserta
08.30 – 10.00	<i>Sesi 3.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak (90')</i>
10.00 - 10.15	Rehat Teh / kopi
10.15 – 10.30	Ice breaking
10.30 – 12.00	Modul 4. PP TPPO (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang) (390') <i>Sesi 4.1. Pengertian TPPO (90')</i>
12.00 – 13.00	Makan Siang dan Istirahat
13.00 – 15.00	<i>Sesi 4.2. Kejahatan TPPO di Sekitar Kita (120')</i>
15.00 – 15.15	Rehat sore
15.15 – 15.30	<i>Ice breaking</i>
15.30 – 17.00	<i>Sesi 4.3. Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO (180')</i> <i>(Penyusunan role play dan games role play)</i>
17.00-19.30	<i>Rehat maghrib</i>
19.30-21.00	<i>Lanjutan Sesi 4.3. Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO</i> <i>(Lanjutan role play dan sharing pengalaman dalam penanganan kasus TPPO)</i>

HARI KETIGA	
WAKTU	SESI
06.30 – 07.00	Olahraga bersama (Optional)
08.00 – 08.30	Refleksi pelatihan hari kedua oleh peserta
08.30 – 09.30	Modul 5. Monitoring, Evaluasi dan Rencana Aksi <i>Sesi 5.1. Pengertian dan Fungsi Monitoring dan Evaluasi (60')</i>
09.30 – 09.45	Rehat Teh / kopi
09.45 – 10.00	<i>Ice Breaking</i>
10.00 – 11.00	<i>Sesi 5.2. Penyusunan Rencana Aksi (60')</i>
11.00 – 11.30	Post-Test dan Evaluasi Pelatihan, Pesan dan Kesan selama pelatihan
11.30 – 12.00	Penutupan Pelatihan
12.00 –	Makan siang - Sayonara

1.10 Review and Feedback

Agar pelatihan dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan peserta, perlu dilakukan review (meninjau ulang) dan penggalan umpan balik (feedback). Review dilakukan di hari berikutnya sebelum masuk sesi. Sedangkan umpan balik dari peserta dilakukan setiap hari dan jika terdapat persoalan/permasalahan yang tidak terkait langsung dengan pelatihan dapat disediakan “sebuah ruang” oleh fasilitator berupa *Parking Lot*.

1.11 Pre dan Post Test

Pre-test untuk peserta dilakukan langsung setelah pembukaan pelatihan untuk memetakan/mengetahui kemampuan dasar semua peserta pelatihan. Adapun post-test akan dilakukan setelah semua sesi pelatihan selesai dilakukan. Waktu pelaksanaan lebih kurang 10 menit. Tim Fasilitator wajib menyampaikan hasil pre test maupun post test kepada peserta.

1.12 Sertifikat Peserta

Disediakan sertifikat atau penghargaan lainnya kepada peserta atas peran aktif mereka di dalam pelatihan. Sertifikat keikutsertaan peserta akan langsung diberikan pada saat pelatihan selesai secara keseluruhan. Kriteria pemberian sertifikat bagi peserta adalah nilai post test mencapai 70% dari nilai pre-test.

1.13 Evaluasi Pelatihan

Sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penyelenggaraan di dalam kegiatan pelatihan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan berikutnya seperti: dukungan materi, bahan dan media pelatihan bagi peserta, kesiapan dan kemampuan fasilitator, metodologi yang digunakan, akomodasi dan konsumsi selama pelatihan serta kemanfaatan pelatihan bagi peserta.

<p>Modul 1: Orientasi Pelatihan (120')</p> <p>Sesi 1.1. <i>Pembukaan dan Perkenalan (60')</i></p> <p>Sesi 1.2. <i>Analisa Harapan dan Kontrak Belajar (60')</i></p>
<p>Modul 2: Keadilan dan Kesetaraan Gender (210')</p> <p>Sesi 2.1. <i>Pengertian dan Konsep Gender (90')</i></p> <p>Sesi 2.2. <i>Kekerasan Berbasis Gender (120')</i></p>
<p>Modul 3. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (210')</p> <p>Sesi 3.1. <i>Mengenal KHA, dan UUPA (120')</i></p> <p>Sesi 3.2. <i>Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak (90')</i></p>
<p>Modul 4. PP TPPO (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang) (390')</p> <p>Sesi 4.1. <i>Pengertian TPPO (90')</i></p> <p>Sesi 4.2. <i>Kejahatan TPPO di Sekitar Kita (120')</i></p> <p>Sesi 4.3. <i>Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO (180')</i></p>
<p>Modul 5. Monitoring, Evaluasi dan Rencana Aksi</p> <p>Sesi 1. <i>Pengertian dan Fungsi Monitoring dan Evaluasi (60')</i></p> <p>Sesi 2. <i>Penyusunan Rencana Aksi</i></p>



MODUL 1

ORIENTASI PELATIHAN


**Tujuan :**

1. Peserta dapat mengenal organisasi penyelenggara kegiatan pelatihan
2. Peserta memahami maksud dan tujuan penyelenggaraan pelatihan
3. Peserta dapat mengenal setiap peserta lain, sehingga lebih merasa nyaman dalam forum

Waktu : 60 Menit**Metode :** Ceramah dan Tanya Jawab**Alat Bantu :** Kertas Plano, Spidol, Meta Plan, Selotip Kertas**Langkah-Langkah :**

1. Fasilitator mengucapkan selamat datang kepada para peserta
2. Fasilitator memberikan penjelasan tentang organisasi/pihak penyelenggara pelatihan
3. Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan pelatihan

4. Kemudian fasilitator mengajak peserta untuk saling berkenalan dengan cara fasilitator meminta peserta untuk berdiri melingkar dan fasilitator memberikan contoh cara perkenalannya.
5. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk menyebutkan nama, asal dan 2 sifatnya yang dominan, misalnya: *Hai...nama saya Bolang, dari Solo.....saya seorang yang ramah dan suka belajar*, berturut-turut sampai 3 orang berikutnya.
6. Peserta berikutnya menyebutkan identitas dirinya sendiri ditambah dengan identitas 1-3 orang disamping kirinya, dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia, sampai selesai. Masing-masing peserta diharapkan akan memperhatikan yang sudah disampaikan peserta sebelumnya.

**Tujuan :**

1. Peserta dapat menyadari kekhawatiran dan harapannya, serta berusaha saling bekerjasama agar dapat memenuhi harapan serta menghindari kekhawatiran.
2. Peserta membuat kesepakatan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pelatihan
3. Peserta menyepakati alur proses pembelajaran selama pelatihan
4. Peserta memahami bahwa metodologi pelatihan yang digunakan adalah metodologi pendidikan orang dewasa sehingga partisipasi aktif peserta sangat penting
5. Peserta berbagi tugas untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban selama pelatihan berlangsung .

Waktu : 60 Menit**Metode :** Curah Pendapat**Alat Bantu :** Kertas Plano, Spidol, Meta Plan, Selotip Kertas

Langkah-Langkah :

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok
2. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Kelompok 1: berdiskusi tentang apa yang boleh dilakukan oleh peserta selama pelatihan
 - b. Kelompok 2: berdiskusi tentang apa yang tidak boleh dilakukan peserta selama pelatihan
 - c. Kelompok 3: berdiskusi tentang Harapan-harapan peserta dalam pelatihan ini
 - d. Kelompok 4: berdiskusi tentang apa yang dikhawatirkan peserta selama pelatihan
3. Diskusi kelompok dilakukan selama 10 menit. Setelah selesai, fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya.
4. Fasilitator meminta peserta untuk mencermati hasil diskusi setiap kelompok dan bisa langsung menyatakan sepakat atau tidak sepakat dengan hasil diskusi tersebut.
5. Langkah selanjutnya adalah penyampaian alur proses atau tahapan pembelajaran selama pelatihan oleh fasilitator, mulai dari sesi pertama sampai sesi terakhir.
6. Fasilitator menyampaikan kepada peserta tentang metodologi pelatihan secara umum yakni pendidikan orang dewasa dimana peserta juga sebagai narasumber, karena itu diharapkan partisipasi aktif dari setiap peserta pelatihan.

7. Untuk membangun dinamika kelompok peserta menyepakati siapa yang menjadi ketua kelas, *time keeper* dan yang bertugas sebagai *ice breaker*.
8. Fasilitator menyampaikan pada peserta untuk mengisi *moodmeter* di setiap akhir proses pembelajaran dalam seharinya (setelah sesi malam berakhir).



MODUL 2

KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

**Tujuan :**

1. Peserta dapat memahami pengertian seks (jenis kelamin biologis), gender (jenis kelamin sosial) dan perbedaan keduanya.
2. Peserta dapat memahami dan menghargai secara positif peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Peserta dapat memahami kesetaraan dan keadilan relasi antara perempuan dengan laki-laki
4. Peserta dapat memahami bentuk-bentuk ketimpangan sosial sebagai dampak dari ketidakadilan gender

Waktu : 90 Menit**Metode :** Permainan, Diskusi Kelompok, Curah Pendapat**Alat Bantu :** Film “The Imposible Dream”, Laptop, LCD Proyektor, Meta Plan, Kertas Plano, Spidol, Selotip

Langkah-Langkah :

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan secara singkat mengenai tujuan materi pada sesi ini.
2. Fasilitator mengajak peserta menonton Film berjudul “The Impossible Dream”.
3. Fasilitator memandu peserta mendiskusikan pesan-pesan yang terkandung dalam Film tersebut dengan mencermati :
 - a. Apa yang dilakukan tokoh-tokoh dalam Film tersebut (Bapak, ibu, Anak Laki-Laki, Anak Perempuan)?
 - b. Urutkan siapa yang paling beruntung dan yang paling menderita dalam Film tersebut!
 - c. Apa saja perbedaan antara kenyataan dan mimpi yang ditampilkan dalam Film tersebut?
 - d. Apa pesan yang bisa ditangkap dari Film tersebut?
4. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk menuliskan perbedaan perempuan dan laki-laki berdasarkan ciri-ciri biologisnya, sifat-sifatnya, serta peran-peran sosialnya di masyarakat dengan tabel seperti pada Lembar Kerja 2.1. Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki.
5. Fasilitator melakukan pendalaman materi tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat. Penjelasan tersebut dikaitkan dengan sifat dan peran-peran sosial perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, nilai-nilai tradisi, adat, sosial, ekonomi, sistem pendidikan, hukum dan politik melalui konstruksi sosial, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Berbeda halnya dengan ciri-ciri biologis yang sudah ada sejak manusia dilahirkan.

6. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok dan menjelaskan secara singkat tentang materi diskusi kelompok sesuai dengan lembar kerja 2.2. Daftar pekerjaan keluarga.
7. Setelah diskusi kelompok selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sementara kelompok lain memberikan tanggapan dan mendiskusikan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kondisi keluarga tersebut.
8. Fasilitator mengajak peserta menyimpulkan bersama terkait dengan jenis pekerjaan dan pembagian tugasnya untuk setiap anggota keluarga dengan kesimpulan bahwa :
 - a. Jenis-jenis pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak (kerja reproduktif) tidak hanya menjadi tugas perempuan semata, peran ayah (khususnya) sangat penting bagi proses tumbuh kembang anak.
 - b. Demikian pula halnya dengan jenis-jenis pekerjaan non domestik (di luar rumah), jenis-jenis pekerjaan yang produktif secara ekonomi maupun pekerjaan-pekerjaan di area publik tidak hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki saja, perempuan atau ibu rumah tangga juga dapat melakukan jenis-jenis pekerjaan seperti ini.
 - c. Pada prinsipnya tidak boleh ada pembagian tugas (pekerjaan di rumah dan di luar rumah) yang memberatkan salah satu anggota keluarga, karena jika salah dapat masuk ke dalam bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi.
 - d. Tidak boleh ada superioritas dan inferioritas dalam pembagian kerja bagi laki-laki ataupun perempuan termasuk terhadap asisten rumah tangga dan anggota keluarga lainnya.

9. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan penegasan bahwa ketidaksetaraan dan bias gender menyebabkan ketidakadilan gender yang cenderung merugikan kaum perempuan. Karena itu, perlu mengubah pandangan masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan baik anak maupun dewasa memiliki posisi yang setara dan harus diperlakukan secara adil.

Catatan Fasilitator :

1. Sifat-sifat dan peran-peran sosial dari perempuan dan laki-laki itu saat ini masih menjadi suatu stereotip/keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Stereotip ini terbentuk oleh pandangan dan pemahaman yang dilatarbelakangi oleh pendidikan, pola asuh, adat dan budaya di tengah masyarakat.
2. Ciri biologis bersifat tetap dan tidak bisa dipertukarkan, sedangkan sifat-sifat dan peran-peran sosial bisa dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan.
3. Laki-laki dan perempuan bisa bekerjasama, berbagi tugas dan saling membantu bukan untuk saling kuasa menguasai atau saling mengalahkan.

**Tujuan :**

1. Peserta memahami hubungan antara Bias Gender, Ketidakadilan Gender dan kekerasan berbasis gender
2. Peserta memahami seluk-beluk kekerasan berbasis gender

Waktu : 120 Menit**Metode :** Diskusi Kelompok**Alat Bantu :** Studi kasus “nasib hidupku”, Kertas plano dan metaplan, Spidol dan solatip kertas, LCD/Proyektor dan Laptop**Langkah-Langkah :**

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan secara singkat tujuan materi pada sesi ini.
2. Fasilitator melakukan Pembahasan tentang pengertian Kekerasan Berbasis Gender.
3. Fasilitator menerangkan tentang Jenis-jenis kekerasan.
4. Fasilitator melakukan Persiapan dan pembagian kelompok.

5. Peserta melakukan diskusi kelompok dan presentasi dengan studi kasus cerita “Nasibku Kini”, dengan menjabarkan hal-hal berikut :
 - a. Bentuk-bentuk kekerasan
 - b. Penyebab terjadinya kekerasan gender
 - c. Dampak kekerasan terhadap perempuan
 - d. Menyimpulkan Pengertian kekerasan berbasis gender berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas
6. Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi dan membahas hal-hal tersebut diatas hingga dicapai pengertian yang disepakati bersama.
7. Fasilitator menarik benang merah antara hasil kesepakatan dalam diskusi kelompok tersebut dengan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Fasilitator menutup sesi dengan mengajak peserta menyimpulkan secara bersama hasil pembelajaran di sesi ini. Adapun pokok-pokok kesimpulan yang bisa menjadi acuan dalam penyusunan kesimpulan bersama adalah sebagai berikut:
 - Hubungan antara Bias Gender, Ketidakadilan Gender dan Kekerasan berbasis Gender
 - Pelaku dan korban kekerasan berbasis gender
 - Dampak-dampak sosial, fisik, kesehatan dlsb akibat dari kekerasan berbasis gender
 - Keterkaitan antara kekerasan berbasis gender dan TPPO

Catatan Fasilitator :

1. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan yang menyebabkan atau cenderung menyebabkan timbulnya bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, baik pada perempuan maupun laki-laki.
2. Ketidaksetaraan gender menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender.
3. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja maupun dewasa
4. Kekerasan berbasis gender berdampak: jangka pendek/panjang, fisik, psikis, perilaku relasi sosial.

LEMBAR KERJA

MODUL 2

LK 2.1. Tabel Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki

Berdasarkan Ciri Biologis		Berdasarkan Sifat dan Karakter		Berdasarkan Peran Sosial	
Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki

LK 2.2. Daftar Pekerjaan Keluarga

Kelompok A:

Ayah dan Ibu bekerja sebagai buruh Pabrik, anak laki laki sekolah di tingkat SMP, anak perempuan masih balita. Keluarga mereka tinggal bersama satu orang nenek berusia 60 tahun.

Kelompok B:

Ayah tidak bekerja di sektor formal, ibu bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta lokal, ketiga anaknya perempuan masih sekolah di SD, dengan seorang asisten rumah tangga perempuan 20 tahun.

Kelompok C:

Ayah sebagai Pegawai Negeri Sipil, ibu tidak bekerja di sektor formal, anak pertama laki-laki duduk di kelas 2 SMP dan anak kedua juga laki-laki masih SD dan tidak memiliki asisten rumah tangga

Kelompok D:

Ibu dan ayah bekerja di sektor informal, anak laki laki kuliah, anak perempuan SMP dan tidak memiliki asisten Rumah Tangga

No	Jenis Pekerjaan	Anggota Keluarga				
		Ayah	Ibu	Anak 1	Anak 2	Anggota keluarga lain
1	Menuci baju					
2	Memasak					
3	Membersihkan kandang ternak					
4	Mengolah hasil ternak					
5	Menjual hasil ternak					
6	Memandikan anak					
7	Menemani anak belajar					
8	Menemani anak bermain					
9	Mengantar anak sekolah					
10	Memberi makan ternak					
11	Membuatkan susu anak					
12	Mengganti popok anak					
13	Mencuci kendaraan					
14	Memeriksakan anak ke dokter					
15	Menyuapi anak					
16	Menghadiri acara kelurahan					
17	Membersihkan pekarangan rumah					
18	Membeli air bersih					
19	Memperbaiki genteng bocor					
20	Menyetrika baju					
21	Menyapu rumah					
22	Mengepel lantai rumah					
23	Membersihkan kamar mandi					

LK 2.3. Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender

“Nasibku Kini”

Sebut saja aku Melati, yang semestinya berteban wangi, didekati oleh banyak lelaki, dan hidup bergelimang materi. Namun kenyataan hidup berbanding begitu terbalik, tak seperti impian dan harapanku. Aku terlahir dari sepasang suami istri yang berbeda usia cukup jauh. Ibuku menikah pada umur 14 tahun dengan lelaki yang lebih tua sepuluh tahun, karena mereka berpacaran cukup lama, dan orangtua ibuku merasa ibu sudah pantas menikah. Apalagi mereka tidak lagi punya cukup uang untuk menyekolahkan ibuku.

Menikah dengan usia yang sangat muda, ibuku masih belum cukup dewasa untuk menjadi seorang ibu. Sedangkan ayahku seorang buruh serabutan yang selalu diluar rumah untuk bekerja. Makanya ketika dia di rumah, dia sangat ingin dilayani oleh ibuku yang sungguh masih belia.

Aku beberapa kali pernah melihat ayah menampar dan menendang ibuku karena lupa memasak air panas untuk air mandinya, atau lupa memasak masakan kesukaannya. Ayahku tidak mengerti bahwa untuk seorang ibu seusia dia, yang juga harus bekerja sebagai buruh cuci, dan di saat yang sama harus mengurus aku dan adikku, sungguh lumrah jika terkadang beliau hanya bisa memasak apa adanya, semampu dia. Apalagi kami sering kekurangan uang. Mana bisalah harus selalu menyenangkan perut ayah.

Uang ayahpun lebih banyak dia habiskan untuk dirinya sendiri daripada untuk keluarga. Beli HP-lah, beli pulsa, nongkrong bersama teman-teman, itu yang biasa dilakukan ayahku. Kadang-kadang aku sering curi-curi baca sms-sms ayahku dengan perempuan lain. Bahasa

yang digunakan pun terlihat intim, dan aku tahu ayahku sering menghabiskan waktu dengan perempuan lain. Mungkin ibuku tahu, namun mungkin dia tak mau tahu. Jarang aku melihat dia bersedih, kecuali ketika dia melihat anak-anak sekolah berseragam putih biru lewat didepan rumah kami yang reot. Mungkin dia sedih karena dulu dia harus meninggalkan bangku sekolah SMP karena harus menikah dengan ayah.

Suatu malam, aku terbangun karena melihat ibu menangis, meringis kesakitan. Ketika aku bertanya, ibu hanya menjawab tidak apa-apa, hanya sakit perut biasa. Namun ketika beranjak remaja, aku mengerti bahwa ibu walaupun kelelahan, harus melayani hasrat ayah, dan ayah selalu bisa memaksa ibu untuk melayaninya.

Ingin aku membawa pergi ibu dan adikku, namun kemana? pakai apa? Semuanya harus pakai duit, sedangkan aku hanya seorang anak remaja yang baru duduk dibangku SMA. Berbagai tekanan yang menimpa, membuatku ingin cepat-cepat mencari uang sehingga aku bisa membawa ibu dan adikku pergi sejauh mungkin. Karenanya ketika ada tawaran seorang satpam kenalanku untuk bekerja di restoran di kota, aku dengan cepat menerima. Masalah sekolah bisalah aku melanjutkan ketika uang sudah terkumpul.

Walaupun tanpa restu ibu, aku pergi ke kota untuk bekerja di sebuah restoran. Namun apa yang terjadi, ternyata itu bukan sekedar restoran. Aku dipekerjakan disana sebagai pelayan sekaligus pekerja seks. Aku disekap dan diperkosa ketika akan melarikan diri. Aku diharuskan untuk diam



ketika pelanggan restoran melakukan pelecehan. Itu bentuk servis kata majikanku.

Bulan demi bulan aku lalui dengan penderitaan, hingga suatu saat aku sudah tidak tahan lagi. Otakku sudah tidak bisa berpikir jernih. Saat itu restoran sedang tutup. Kami para pelayan diharuskan untuk bersih-bersih. Sementara majikanku sedang tertidur pulas diruangannya. Tanpa berpikir panjang, aku ambil pisau didapur dan kutancapkan didadanya. Setelahnya kakiku tak berhenti berlari, dan hidupku dalam pelarian sampai saat ini.

BAHAN BACAAN MODUL 2

perempuan tetapi juga sekaligus membebaskan diri laki-laki dari belenggu konstruksi gender yang merugikan.

Memahami kekerasan berbasis gender dan akar permasalahannya merupakan langkah awal menuju terjadinya kesetaraan gender. Salah satu pendekatan intervensi untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender adalah dengan menggunakan pendekatan model ekologi, dimana intervensi dilakukan di semua level, mulai dari level individual, keluarga, komunitas dan institusi, masyarakat dan negara.

Salah satu cara terbaik untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah melalui pendidikan yang memberikan kesadaran pada laki-laki dan perempuan tentang pentingnya kesetaraan gender yang bisa dilakukan di level individual, keluarga dan komunitas/institusi,

Hal lain yang juga penting adalah adanya aturan/kebijakan dan pelaksanaan aturan yang menghapus kekerasan berbasis gender dan menganut prinsip kesetaraan gender.

Pendekatan model ekologi adalah model yang komprehensif yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender dan intervensi untuk melakukan pencegahan dan penanganan.

Bagan dari model ekologi adalah sebagai berikut::



KESETARAAN GENDER

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan adalah setara.

Setara yang dimaksud disini adalah baik laki-laki dan perempuan saling menghargai dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia yang sama dan dapat menikmati kualitas hidup yang sama. Konstruksi gender yang melekat pada mereka harusnya semakin memungkinkan mereka sebagai manusia yang utuh dan bisa saling bekerja sama. Masing-masing bisa memiliki akses dan kontrol pada sumber daya dan bisa merasakan manfaat yang sama, tidak menempatkan salah satu pada posisi yang lebih tinggi sehingga tidak terjadi dominasi, kontrol dan penindasan diantara mereka.

Kesetaraan gender bukanlah usaha untuk menempatkan salah satu jenis kelamin menjadi lebih unggul daripada yang lain. Karena gender merupakan sebuah konstruksi sosial, maka konstruksi ini bisa berubah seiring tempat dan waktu, artinya konstruksi yang ada saat ini pun dapat diubah menjadi konstruksi yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Perempuan perlu mendapatkan pemberdayaan akan hak-haknya dan laki-laki perlu mendapatkan kesadaran bahwa konstruksi gender hasil dari budaya patriarki yang tampaknya memberikan keistimewaan ini, ternyata memiliki konsekuensi yang tidak saja dapat merugikan perempuan tetapi juga laki-laki sendiri.

Memperjuangkan agar tidak terjadi kekerasan berbasis gender merupakan sebuah perjuangan yang tidak hanya membebaskan

Tingkat Individu

Pada tingkat individu yang dapat menjadi penyebab seseorang bisa menjadi korban atau pelaku kekerasan berbasis dilihat dari kondisi psikologisnya seperti adanya gangguan biologis atau tidak, kepribadian, sejarah masa lalu/masa kecil, penggunaan obat-obatan, keyakinan-keyakinan yang berhubungan dengan kekerasan serta nilai-nilai laki-laki dan perempuan. Intervensi yang bisa dilakukan pada tingkat individual adalah intervensi yang bertujuan untuk dapat merubah pola pikir dan perilaku individu tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah konseling, terapi, pelatihan dan edukasi.

Tingkat Interpersonal/Keluarga

Pada tingkat ini hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender bersumber dari relasi dengan orang lain seperti keluarga, pasangan, atau kelompok sebaya karena orang-orang terdekat tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Intervensi di tingkat ini dapat berupa terapi atau konseling keluarga, pelatihan bagi orang tua atau pelatihan tentang pengasuhan atau intervensi/pelatihan ketrampilan bagi pendamping atau pasangan.

Tingkat komunitas/institusi

Pada tingkat ini yang bisa menjadi sumber masalah atau terjadinya kekerasan adalah sekolah, tempat kerja atau lingkungan tempat tinggal. Misalnya bila di dalam sekolah atau komunitas, kekerasan menjadi hal biasa dan tidak ada aturan yang melarang terjadinya kekerasan, maka kekerasan akan cenderung terus terjadi karena tidak ada konsekuensi bagi pelaku kekerasan.

Intervensi yang bisa dilakukan dalam tingkat ini adalah mendorong adanya kebijakan atau aturan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pada komunitas atau institusi bersangkutan.

Tingkat masyarakat umum dan negara

Pada tingkat ini adalah hal-hal makro yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai sosial dan budaya, interpretasi agama, kebijakan ekonomi dan politik. Hal ini tidak hanya dapat menciptakan masalah tapi juga dapat mempertahankan kesenjangan dan tekanan antar kelompok masyarakat. Intervensi pada tingkat ini perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, multi sektor dan lintas sektor, untuk dapat bersama-sama melakukan perubahan pada kebijakan dan nilai-nilai sosial budaya yang melanggengkan kekerasan berbasis gender menuju transformasi sosial yang setara gender.

KEKERASAN BERBASIS GENDER

Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan yang menyebabkan atau cenderung menyebabkan timbulnya bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, baik pada perempuan maupun laki-laki. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan, baik di area publik maupun privat/personal. Konstruksi gender yang tidak setara secara umum menempatkan kelompok laki-laki sebagai makhluk yang lebih tinggi dan dominan daripada perempuan (relasi kuasa yang tidak setara) , sehingga yang seringkali menjadi korban adalah perempuan. Walaupun laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, bisa menjadi korban kekerasan, terutama dalam bentuk kekerasan seksual, akan tetapi korban lebih banyak perempuan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan juga merupakan kekerasan berbasis gender, yang melanggar atas hak-hak perempuan (dewasa dan anak perempuan).

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender adalah:

1. Kekerasan fisik : memukul, menggigit, mencekik, membakar, penggunaan senjata tajam, dimana tindakan fisik ini bisa atau bisa saja tidak menimbulkan luka.
2. Kekerasan seksual : perbudakan seksual, pemerkosaan, pelecehan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, trafficking (perdagangan manusia), incest (hubungan dengan saudara), dipaksa menyaksikan pornografi, dll.
3. Kekerasan psikis/psikologis : ancaman, dominasi (penguasaan), kontrol, mempermalukan, penghinaan, dipaksa menyaksikan penyiksaan pada anak, dll.

4. Kekerasan ekonomi/penelantaran : pembatasan atau penjatahan makanan atau sama sekali tidak diberikan makanan dengan sengaja, kontrol pada akses makanan, tempat tinggal, uang, dll dikuasai oleh pelaku yang menyebabkan orang lain kekurangan dan menderita.

Dampak dari kekerasan berbasis gender pada korban:

1. Dampak jangka pendek dan panjang : kekerasan dapat berdampak langsung seperti sakit karena luka, bahkan kematian, maupun tidak langsung/segera misalnya penurunan fungsi sosial dan kualitas kesehatan yang terjadi secara perlahan, misal jadi lemah fisik, semakin lama semakin tidak percaya diri, mudah sakit dan mudah merasa takut.
2. Dampak pada fisik : berat badan turun, kematian, cacat, kehamilan, keguguran, luka-luka, patah tulang, dll, terjadi penurunan kualitas kesehatan.
3. Dampak pada pikiran/mental/psikis : mudah menjadi emosional atau justru emosi datar, tidak merawat diri, sulit berkonsentrasi, tidak memiliki semangat, kehilangan/tidak berani memiliki harapan hidup, kehilangan kepercayaan diri, dll., hingga ingin bunuh diri.
4. Dampak pada perilaku/relasi sosial : kinerja menurun, prestasi di sekolah menurun, terlihat sebagai 'anak nakal' atau 'genit', menarik diri, tampak menjadi karakter yang sulit untuk diajak kerjasama, dll

Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam berpacaran juga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender.. Kekerasan ini tidak berwajah tunggal, artinya dalam sebuah hubungan seringkali bentuk-bentuk kekerasan yang dialami lebih dari satu bentuk, misalnya kekerasan psikologis dan kekerasan fisik. Seringkali korban baru

melaporkan sebuah kejadian kekerasan bila yang dialami adalah kekerasan fisik.

Kekerasan yang terjadi dalam relasi intim dan personal ini memiliki siklus yang membuat korban sulit sekali keluar dari lingkaran kekerasan yang dialami dan memutuskan hubungan dengan pelaku. Mereka yang mengalami kekerasan seolah terikat dalam harapan bahwa pasangannya akan berubah.

Dalam siklus kekerasan di bawah ini, terlihat bahwa pelaku seolah-olah memberikan harapan bahwa ia akan berubah ketika meminta maaf. Akan tetapi ternyata kekerasan terus terjadi semakin cepat dengan intensitas kekerasan yang semakin meningkat.

Siklus kekerasan dalam rumah tangga atau relasi intim adalah sebagai berikut



KEKERASAN DALAM PACARAN

Kekerasan dalam pacaran? Yang bener aja! Dimana mana yang namanya pacaran khan buat seneng seneng, isinya cinta cinta, rayu rayuan, saling menunjukkan perhatian, memberi support, dll, emang ada pacaran isinya tonjok tonjokan? Hmm....kalo kamu berpikiran begitu, berarti kamu ketinggalan jaman! Sekarang semakin banyak kasus muncul yang berkaitan dengan tindak kekerasan dalam pacaran. Jadi yang namanya pacar, yang mestinya mencintai kita, melindungi

dan sebagainya, malah sering merongrong kita, melakukan kekerasan baik fisik maupun mental, dan malah membuat kita menderita. Siapa sih yang biasa jadi korban beginian? Jangan bosen ya dengan jawaban : perempuan. Lagi lagi perempuan yang jadi korban kekerasan. Tentu saja laki laki juga bisa jadi korban kekerasan dalam pacaran ini, cuman “untungnya” jumlahnya sedikit.

Alasannya, ya sekali lagi karena laki laki menganggap perempuan lemah, dan penurut.

Sebenarnya apa sih yang dimaksud kekerasan dalam pacaran?

Perilaku atau tindakan seseorang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan dalam percintaan/ pacaran apabila salah satu pihak merasa terpaksa, tersinggung dan disakiti dengan apa yang telah dilakukan oleh pasangannya baik dalam hubungan suami istri atau pada hubungan pacaran.

Kadang hal ini banyak juga yang menyangkal, apa ada kekerasan dalam pacaran? Apapun yang dilakukan orang dalam pacaran itu khan

atas dasar suka sama suka, awalnya saja dari ketertarikan, nggak lucu kalo sampai muncul kekerasan . Tapi jangan salah, kasus kekerasan dalam pacaran memang ada dan ini juga bukan lelucon. Memang benar kasus – kasus kekerasan dalam pacaran ini kurang terexpose, so nggak heran kalo masih banyak yang nggak percaya. Nah biar nggak penasaran kita simak saja seperti apa sebenarnya makhluk yang bernama kekerasana dalam pacaran ini.

Suatu tindakan dikatakan kekerasan apabila tindakan tersebut sampai melukai seseorang baik secara fisik maupun psikologis, bila yang melukai adalah pacar kamu maka ini bisa digolongkan tindak kekerasan dalam pacaran. Tindakan melukai secara fisik misalnya dengan memukul, bersikap kasar, perkosaan dan lain – lain, sedangkan melukai secara psikologis misalnya bila pacarmu suka menghina kamu, selalu menilai kelebihan orang lain tanpa melihat kelebihan kamu, cemburu yang berlebihan dan lain sebagainya. Namun bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual secara verbal maupun fisik, memaksa melakukan hubungan seks, dsb.

Menghadapi kekerasan dalam pacaran seringkali lebih sulit bagi kita, karena anggapan bahwa orang pacaran pasti didasari perasaan cinta, simpati, sayang dan perasaan perasaan lain yang positif. Sehingga kalau pacar kita marah marah dan membentak atau menampar kita, kita piker karena dia memang lagi capek, lagi kesel, bad mood atau mungkin karena kesalahan kita sendiri, sehingga dia marah.

Hal klasik yang sering mucul dalam kasus kekerasan dalam pacaran adalah perasaan menyalahkan diri sendiri dan merasa “pantas” diperlakukan seperti itu. Pikiran seperti “ah mungkin karena saya memang kurang cantik, sehingga dia sebel”, atau “ mungkin karena saya kurang perhatian sama dia” , “ mungkin karena saya kurang sabar”

dan lain lain, sehingga dia jadi “ketagihan” merendahkan dan melakukan terus kekerasan terhadap pasangannya.

Faktor pemicu kekerasan dalam pacaran

Pengaruh keluarga sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Masalah - masalah emosional yang kurang diperhatikan oleh orang tua dapat memicu timbulnya permasalahan bagi individu yang bersangkutan di masa yang akan datang. Misalkan saja sikap kejam dari orang tua, berbagai macam penolakan dari orang tua terhadap keberadaan anak, dan juga sikap disiplin yang diajarkan secara berlebihan. Hal - hal semacam ini akan berpengaruh pada model peran role model) yang dianut oleh anak tersebut pada masa dewasanya.

Bila model peran yang dipelajari sejak kanak - kanak tidak sesuai dengan model yang normal atau model standar, maka perilaku semacam kekerasan dalam pacaran inipun akan muncul. Banyak sekali bukti yang menunjukkan hubungan antara perilaku orangtua dengan kepribadian anak di kemudian hari. Rata rata pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada masa kecilnya sering mendapat atau melihat perlakuan yang kasar dari orangtuanya, baik pada dirinya, saudaranya, atau pada ibunya. Walaupun secara logika dia membenci perilaku ayahnya, akan tetapi secara tidak sadar perilaku itu terinternalisasi dan muncul pada saat dia menghadapi konflik.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan disiplin yang berbeda antara ayah dan ibu. Perbedaan yang terlalu mencolok, misal ayah terlalu keras, sementara ibu terlalu lemah, akan mempengaruhi nilai - nilai yang dianut, kontrol diri dan perilaku yang akan ditampilkannya secara konsisten sepanjang hidupnya.

Lingkungan sekolah

Oleh masyarakat, sekolah dipandang sebagai tempat anak belajar bersosialisasi, dan memperoleh pendidikan dan ketrampilan untuk dapat hidup dengan baik di masyarakat. Sayangnya yang kurang disadari adalah kenyataan bahwa di sekolah pulalah individu bersosialisasi dengan anak - anak lain yang berasal dari latar belakang yang beraneka. Bila seseorang ini, tidak mampu menyesuaikan diri, maka akan muncul konflik dalam diri. Bila ia tidak mampu melakukan kontrol diri maka akan cenderung memicu perilaku agresif diantaranya berbentuk kekerasan dalam pacaran (KDP).

Hal-hal yang lain seperti pengaruh media massa, TV atau Film juga dipandang memiliki sumbangan terhadap munculnya perilaku agresif terhadap pasangannya. Ada banyak latihan mengendalikan amarah/emosi, misalnya dengan Yoga, latihan pernafasan, dll.

Bagaimana kalau dia tidak bisa/tidak mau berubah?

YA, kalau dia tidak berubah juga, berarti keputusan ada pada pasangannya. Apakah mau mengambil resiko dengan terus berhubungan dengan orang seperti itu, atau segera ambil keputusan untuk meninggalkan dia dan cari orang lain yang lebih sehat mentalnya dan sayang pada kita.


Kalau pacar kamu tipe cowok beginian, kamu memang harus pikir masak masak deh, apa memang bener dia pria yang kamu cinta? Karena percayalah tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak menyakiti kamu, atau merasa punya alasan untuk berbuat kasar kepadamu walaupun dia itu pacar kamu yang kamu cintai setinggi langit. Jadi kalau hal ini menimpa kamu, kamu harus yakin bahwa hidupmu adalah milik kamu sendiri, dan keputusan untuk tetap menjalin hubungan sama dia tau tidak, semua tergantung pada dirimu, bukan karena kamu nggak pede, atau karena kamu dipaksa.

Nah buat temen temen cowok hati hati dengan kecenderungan untuk berperilaku kasar, apalagi kalau kalian punya latar belakang seperti yang dijelaskan di atas. Cepet cepet cari bantuan, atau lakukan latihan mengendalikan emosi, supaya tidak menjadi pelaku kekerasan dalam pacaran atau rumah tangga, dan menyakiti orang yang kita sayangi. Kalau nggak, takutnya nanti nggak bakal ada cewek yang mau sama kita lho.



MODUL 3

PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Tujuan :**

1. Peserta memahami tentang KHA, prinsip Hak Anak dan UUPA
2. Peserta mampu mengidentifikasi pemenuhan hak anak sesuai dengan 5 klaster hak anak dalam KHA

Waktu : 120 Menit**Metode :** Diskusi Kelompok, Curah Pendapat, Pleno**Media :** Kertas Plano, Spidol, Selotip kertas, Metaplan**Langkah-Langkah :**

1. Fasilitator memberikan pengantar singkat pengertian tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), yang meliputi status hukumnya, isi pokok dan substansinya, serta hal-hal yang diatur di dalamnya termasuk pasal-pasal sanksi dan pidana sebagaimana pasal-pasal di dalam UUPA.

2. Fasilitator membagi peserta dalam 5 kelompok, dan setiap kelompok diberi waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi tentang bentuk-bentuk pemenuhan hak anak yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing.
3. Identifikasi hak-hak anak tersebut sebagaimana klaster-klaster hak anak (5 klaster substantif) di dalam KHA. Peserta dimohon mengidentifikasi pemenuhan hak-hak anak dengan menggunakan LK 3.1.
4. Fasilitator memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok yang lain menanggapi dan melengkapi pembahasan yang dilakukan.
5. Sebagai penutup sesi, fasilitator melakukan klarifikasi terkait materi-materi diskusi dari yang telah dibahas oleh peserta (fasilitator dapat menggunakan materi pemaparan yang telah disiapkan).

**Tujuan :**

1. Peserta mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan potensi terjadinya kekerasan (lokasi, pelaku, dll)
2. Peserta memahami dampak kekerasan yang terjadi pada anak

Waktu : 90 Menit**Metode :** Diskusi Kelompok, Curah Pendapat, Pleno**Media :** Kertas Plano, Spidol, Selotip kertas, Metaplan, LCD, proyektor, laptop**Langkah-Langkah :**

1. Fasilitator menjelaskan secara ringkas pengertian tentang kekerasan, eksploitasi, penelantaran, TPPO dan perlakuan salah lainnya (KEPP) sebagai pengantar dari diskusi kelompok di sesi 3.2. ini.

2. Fasilitator kemudian membagi peserta ke dalam 3 kelompok besar dengan cara berhitung. Setelah terbagi dalam 3 kelompok besar, fasilitator membagikan 3 kasus Kekerasan terhadap Anak (KTA) yakni berupa kasus kekerasan di rumah, kasus kekerasan di sekolah dan kasus kekerasan di masyarakat.
3. Fasilitator memberikan waktu sekitar 15 menit untuk diskusi kelompok dengan dititikberatkan kepada pemahaman bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi dan dialami oleh anak-anak beserta dampaknya.
4. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sementara kelompok yang lain memberikan koreksi, saran, dan masukan bagi setiap pembahasan kasus-kasus yang ada.
5. Fasilitator memberikan klarifikasi dan penjelasan yang masih diperlukan sebagai kesimpulan terhadap proses diskusi kelompok di sesi yang kedua tentang perlindungan anak ini.
6. Fasilitator menjelaskan keterkaitan antara pelanggaran hak anak, kekerasan terhadap anak dan TPPO

LEMBAR KERJA

MODUL 3

LK 3.1. Identifikasi Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Sekitar

Nama Kelompok	Klaster Hak Anak	Pemenuhan Hak Anak yang Terjadi	
		Positif	Negatif
1	Hak Sipil & Kebebasan		
	Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif		
2	Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif		
	Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar		
3	Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar		
	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya		
4	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya		
	Perlindungan Khusus		
5	Perlindungan Khusus		
	Hak Sipil dan Kebebasan		

Lembar Kerja 3.2. Kekerasan di Rumah Tangga

Kronologi anak disiksa ayah, minta maaf dan tewas saat dipeluk

Minggu, 22 Februari 2015 13:24

Merdeka.com - Seorang ayah, Deni (30) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyiksaan terhadap putrinya, Kasih Ramadani (8) hingga meninggal. Warga Lowokdoro, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang itu kini masih menjalani pemeriksaan di Polres Malang.

Pria kelahiran 8 Juli 1983 itu menyiksa anaknya hingga meninggal hanya karena jengkel melihat putrinya rewel berebut baju dengan kakaknya.

Berikut kronologi yang diolah dari berbagai sumber:

1. Sejak Selasa (17/2), Kasih Ramadani (8) dan Dina Marselina (9), kakaknya bermain dan bermalam di rumah bibinya, Nuraini warga RT 2 RW 4 Dusun Buwek, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Mereka menemani bibinya yang ditinggal suaminya, Eko Hendro ke Yogyakarta.
2. Jumat (20/2) Eko Hendro pulang dari Yogyakarta dengan membawa dua baju, warna biru untuk Dina dan pink untuk Kasih.
3. Pukul 07.00 WIB, Kasih dan Dina, bertengkar berebut baju oleh oleh dari pamannya. Kasih minta baju warna biru yang dipakai kakaknya, padahal dia sudah diberi warna pink. Deni mendapat cerita dari adiknya Nuraini langsung memarahi dua anaknya. Deni sempat bertengkar dengan Nuraini saat diingatkan. Saat itu Deni menghajar di depan rumah, yang memang ada gazebo. Saat ditegur Deni pun menghentikan kemarahannya.

4. Tidak ada yang tahu kalau Deni masih melanjutkan penyiksaan di halaman belakang dekat sawah. Saat itu Eko menjemput anaknya yang pulang sekolah, sementara Nuraini mengurus bayinya yang baru 6 bulan.
5. Usai dipukuli, Deni minta Kasih untuk cuci muka dan membersihkan badan. Kasih membersihkan darah di tubuh dan wajahnya.
6. Selesai membersihkan badan dan bermaksud diajak ke rumah kakek neneknya, Kasih menghampiri ayahnya. Korban minta maaf setelah kemudian pingsan di pelukan ayahnya.
7. Sekitar pukul 11.30 WIB, Eko Hendro yang baru datang diminta Deni mengantarkan ke orangtuanya di Lowokdoro, Gang 3 Kelurahan Sukun. Saat itu diduga Kasih sudah tidak bernyawa.
8. Sekitar 12.00 WIB dipanggilkan bidan terdekat, dan dinyatakan kalau korban sudah meninggal dunia.
9. Pukul 15.00 WIB saat itu hendak langsung dimakamkan, namun sebagian warga termasuk perangkat melaporkan ke polisi.
10. Pukul 15.30 WIB, Deni dibawa ke Kantor polisi Sukun, Kota Malang, sesuai tempat tinggalnya. Namun karena TKP di Wagir, akhirnya kasus ditangani Polres Malang.
11. Jenazah langsung dikirimkan ke rumah sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk menjalani visum. [eko]

Lembar Kerja 3.3. Kekerasan di Sekolah

21 Siswi SD Tegal Korban Pelecehan Seksual Guru Bahasa Inggris

20 Okt 2016, 11:45 WIB

Liputan6.com, Tegal - Sebanyak 21 siswi Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Karangjambu Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal Jawa Tengah diduga mengalami pelecehan seksual oleh guru di sekolah setempat.

Dugaan pelecehan seksual guru SD kepada para siswanya satu per satu sudah dilakukan sejak setahun terakhir. Para siswa kerap dilecehkan dengan diraba di bagian dada, paha dan alat kelamin oleh guru Bahasa Inggris berinisial EA.

Para orangtua yang tidak terima anaknya menjadi korban pelecehan seksual meminta polisi menangkap si guru tersebut.

"Bulan September kemarin, anak saya cerita sering dipegang-pegang saat pelajaran Bahasa Inggris. Setiap pelajaran, pasti dipegang-pegang. Jadi, anak saya itu takut kalau ada pelajaran Bahasa Inggris. Saya kasihan pasti tertekan psikisnya," ucap orangtua siswa yang anaknya, NF, mengaku menjadi korban pelecehan seksual, Mjl (38) di Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Kamis (20/10/2016).

NF merupakan siswa kelas 4 sekolah tersebut mengaku setiap pelajaran, sering dipegang di bagian rambut dan pipi. Guru tersebut, kata dia, kerap bertanya-tanya sambil menggerayangi badan anaknya.

"Ya jelas kami tidak terima anak saya dilecehkan seperti itu. Apa iya guru sukanya pegang-pegang ke siswa-siswanya seperti itu? Pokoknya saya minta polisi menghukum pelaku seberat-beratnya," dia menjelaskan.

Hal senada juga diungkapkan orangtua siswi lainnya yang mengaku kecewa akibat perlakuan guru itu, Yt (40). Ia mengatakan, anaknya RH sering menjadi pelampiasan nafsu bejat kebuasan guru tersebut. Bahkan, anaknya sempat mengeluh kesakitan karena sering dipegang-pegang bagian pahanya oleh guru honorer.

"Menjijikkan sekali sikapnya sebagai seorang pendidik. Harusnya kan memberikan contoh yang baik, bukan sebaliknya seperti itu," ucap Yt.

Kendati demikian, ia bersyukur anaknya tidak sampai dilecehkan begitu parah seperti siswi lainnya.

"Alhamdulillah, anak saya tidak sampai dipegang anunya (alat kelamin). Ada anak lain yang anunya dimasukin jari dan dipraktekkin jarinya kaya gitu, saya juga malu sendiri mau mengatakannya," kata dia.

Saat anaknya mengatakan hal tersebut, ia awalnya takut melaporkannya ke pihak sekolah. Ia baru tergerak setelah ada orangtua siswi lain melaporkan hal tersebut terlebih dahulu.

"Ketika ada orangtua siswi lain lapor, makanya saya juga ikut lapor saja," kata Yt.

Lembar Kerja 3.4. Kekerasan di Lingkungan Pergaulan

Usai UN, Siswi SMK 'Dijual' Pacarnya di Bogor

Kamis, 30 April 2015 - 11:26 WIB

Seorang siswi SMK dibawa kabur pacarnya usai mengikuti UN, dalam pelariannya siswi tersebut dijual pacarnya seharga Rp500 ribu. (Ilustrasi)

JAKARTA - Seorang siswi SMK di Jakarta Selatan dibawa kabur pacarnya usai mengikuti ujian nasional (UN). Dalam pelariannya, siswi tersebut dijual pacarnya kepada seseorang seharga Rp500 ribu.

Dihadapan petugas, korban DNS (17) siswi SMK ini mengaku dirinya dibawa pergi usai pulang UN pada Rabu 15 April 2015 kemarin. Sang pacar yaang berinisial L menjual dirinya kepada lelaki hidung belang dikawasan Bogor, Jawa Barat.

Korban yang merupakan warga Kemang itu mengaku bertemu janji dengan pelaku di kawasan Setubabakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah itu, pelaku mengajak korban untuk tinggal bersama di kamar indekos di Gang Boker, Ciracas, Jakarta Timur selama empat hari.

"Saya disuruh bersetubuh dengan dia. Soalnya dia sering ngomong kasar kalau ngga diturutin," katanya saat melapor ke Polres Jakarta Selatan.

Setelah kehabisan bekal, pelaku mengajak korban untuk pindah kamar indekos di kawasan Bogor. Disini, korban dijual pacarnya seharga Rp500 ribu. "Saya dipaksa untuk bersetubuh dengan teman pelaku di Bogor. Saya diberi upah Rp500 ribu," tuturnya.

Tak tahan dengan perilaku pacarnya, akhirnya korban kabur dan pulang ke rumah orangtuanya. Mengetahui anaknya sudah diperlakukan tak senonoh, keluarga korban langsung melapor ke polisi.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Selatan, AKP Nunu menuturkan, orangtua korban langsung melaporkan kasus ini ke polisi pada Selasa 28 April 2015 kemarin. "Berdasarkan hasil visum, korban memang mengalami luka sobek di bagian alat kelaminnya," katanya, Kamis (30/4/2015).

BAHAN BACAAN

MODUL 3

KONVENSI HAK ANAK

DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Isi dari KHA adalah sbb:

1. Langkah-langkah implementasi umum (Ps. 4, 42, 44 ayat 6):

Pengertian dari langkah-langkah implementasi umum adalah mandat dari konvensi yang ditujukan kepada pemerintah untuk mengambil semua langkah atau upaya yang harus ditempuh pemerintah (Negara pihak) baik berupa langkah-langkah legislatif, administratif, dll yang meliputi a.l. :

- a. Niat untuk menarik reservasi.
- b. Upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA.
- c. Upaya merumuskan strategi nasional bagi anak.
- d. Menerjemahkan KHA ke dalam bahasa nasional & bahasa daerah serta penyebarluasan KHA.
- e. Penyebarluasan laporan yang disiapkan Pemerintah berikut kesimpulan & rekomendasi oleh Komite Hak Anak tentang laporan tersebut.

2. Definisi Anak (Ps. 1)

Setiap orang yang belum berumur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku, kedewasaan dicapai dalam usia lebih awal

3. Prinsip-prinsip umum (Ps. 2, 3, 6,12)

- a. Non-diskriminatif: semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan Negara.
- b. Kepentingan terbaik anak: setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan: setiap anak mempunyai hak-hak sipil, ekonomi, sosial & budaya
- d. Penghargaan terhadap pandangan Anak: anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya.

4. Hak dan kebebasan sipil (Ps. 7, 8, 13-17, 37.a)

- a. Hak atas identitas/nama (kewarganegaraan)
- b. Hak Perlindungan identitas
- c. Kebebasan berekspresi & mengeluarkan pendapat
- d. Kebebasan berpikir, berhati nurani & beragama
- e. Kebebasan berserikat
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
- g. Hak atas akses informasi yang layak
- h. Bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yg keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
- I. Hak informasi atas fasilitasi medis, psikologis dan reintegrasi

5. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (Ps. 5, 18 ayat 1-2, 9-11, 19-21, 27 ayat 4, 39)
 - a. Hak atas bimbingan dari orangtua
 - b. Tidak dipisahkan dari orangtua
 - c. Hak untuk dipersatukan kembali dengan orangtua (reunifikasi)
 - d. Dilindungi dari kekerasan dan penelantaran orangtua; pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak yang mengalami kekerasan & penelantaran orangtua
 - e. Perlindungan bagi anak yang tidak punya orangtua
 - f. Adopsi
 - g. Ditinjau secara periodik bagi anak yg ditempatkan di lembaga asuhan (pengasuhan alternatif)
 - h. Jaminan biaya hidup bagi anak yang orangtuanya berpisah

6. Kesehatan dan kesejahteraan dasar (Ps. 6,18 ayat 3, 23, 24, 26, 27 ayat 1-3)
 - a. Hak anak-anak cacat
 - b. Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan
 - c. Hak atas jaminan sosial & layanan serta fasilitas perawatan anak
 - d. Hak atas peningkatan standar kehidupan

7. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya (Ps. 28, 29, 31)
 - a. Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar yg wajib & gratis

- b. Hak untuk dididik agar (Tujuan Pendidikan):
 - 1) Berkepribadian & berkembang bakatnya
 - 2) Menghormati hak asasi & kebebasan orang lain
 - 3) Menghormati orangtua & peradaban
 - 4) Bertanggungjawab & toleran dlm masyarakat yg merdeka
 - 5) Menghormati lingkungan alam
- c. Hak atas waktu luang dan terlibat dalam kegiatan budaya

8. Langkah-langkah perlindungan khusus

- a. Perlindungan khusus dalam situasi darurat (Ps. 22, 38, 39):
 - 1) pengungsi anak
 - 2) situasi konflik bersenjata (termasuk pemulihan & reintegrasi sosial)
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang melakukan pelanggaran pidana (termasuk pemulihan & reintegrasi sosial) (Ps. 40, 37b & 37d, 39)
- c. Perlindungan khusus dalam situasi eksploitasi (termasuk pemulihan & reintegrasi sosial) (Ps. 32 – 36, 39):
 - 1) Eksploitasi ekonomi
 - 2) Penyalahgunaan narkoba
 - 3) Eksploitasi & kekerasan seksual
 - 4) Penjualan, perdagangan & penculikan anak
 - 5) Eksploitasi dalam bentuk lain
- d. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas & masyarakat adat terasing (Ps. 30)

Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

Indonesia telah melaksanakan berbagai amanat sebagaimana mandat yang ada di dalam Konvensi Hak Anak dengan sangat cepat. Setelah menerima KHA pada tahun 1989, Indonesia tahun berikutnya telah meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Konsekuensi dari meratifikasi KHA salah satunya adalah Indonesia harus menyusun legislasi nasional yang sesuai dengan isi dan mandat konvensi.

12 tahun kemudian, Indonesia berhasil menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut UUPA. UUPA di Indonesia saat ini telah mengalami 2 kali perubahan yang sangat signifikan untuk merespon perkembangan terbaru terkait dengan berbagai tindak kekerasan terhadap anak yang semakin marak dan kompleks. Dalam catatan sejarah legislasi untuk Perlindungan Anak di Indonesia, terjadi perubahan UUPA yang pertama melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MENJADI AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK

A. APA DAN SIAPA AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK ?

Pengertian aktivis perlindungan anak adalah seseorang yang berperan aktif mengambil inisiatif dan melakukan serangkaian kegiatan mendorong kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam suatu wadah yang terorganisir dalam upaya-upaya perlindungan anak.

Selama ini, kecenderungan para aktivis berasal dari aktivis organisasi non-pemerintah atau aparat pemerintah sendiri, yang berhubungan dengan tanggung jawab atau tugas, pokok dan fungsinya dalam organisasi atau instansi tertentu. Dengan demikian, berbagai pengalaman menunjukkan terbangunnya kelompok atau organisasi masyarakat didorong dan dikembangkan oleh seseorang/kelompok dari luar.

Sesungguhnya, siapapun dapat mengambil peran sebagai aktivis perlindungan anak di satu komunitas tertentu atau di beberapa komunitas, tidak terkecuali orang-orang yang menjadi bagian dari komunitas itu sendiri. Termasuk pula ANDA!

Aktivis, dapat diperankan oleh aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, guru, bidan desa, pemuda, dan orang-orang dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di komunitas/desa.

B. MENJADI AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK

Syarat utama sebagai aktivis perlindungan anak di desa adalah memiliki kemauan. Kemauan untuk berbagi dan melakukan sesuatu yang dinilai bermakna bagi kehidupan anak-anak yang lebih baik.

Kemauan ini tentu didorong oleh adanya kepedulian terhadap kehidupan anak-anak yang didasari oleh faktor dan motif yang berbeda-beda antara satu aktivis dengan aktivis lainnya, karena alasan kemanusiaan, karena eksistensi sosial, sebagai salah satu bentuk ibadah terhadap Tuhan dan kehidupan, dan lain sebagainya.

Ada pula aktivis yang menyatakan bahwa sudah sejak lama ia berinteraksi dengan anak-anak, hingga akhirnya terdorong untuk mengembangkan kegiatan kelompok anak, dan sekarang menjadi salah satu pengurus KPAD/KPAK. Berdasarkan pengalaman para aktivis perlindungan anak, setidaknya ada beberapa tuntutan atau persyaratan bagi seorang aktivis agar dapat bertahan melakukan sesuatu yang diyakininya, antara lain:

1. Bekerja secara sukarela

Aktivis bersedia bekerja secara sukarela. Ia menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga, bahkan seringkali harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menjalankan tugas-tugasnya.

2. Bersikap sabar

Tidak semua orang merespon positif niat baik yang ditunjukkan atau tengah dilakukan oleh seorang aktivis. Pada saat mendorong kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah anak, tidak jarang sikap sinis atau komentar-komentar negatif diarahkan kepada aktivis. Untuk itu diperlukan kesabaran diri aktivis untuk tetap bekerja keras membangun keyakinan untuk mendorong kepedulian masyarakat menuju perubahan yang lebih baik bagi kehidupan anak-anak.

3. Semangat belajar

Pada proses menjalankan kegiatannya, seorang aktivis tentu memerlukan pengetahuan dan keterampilan dasar. Maka, aktivis

harus memiliki semangat belajar untuk mendapatkan pengetahuan melalui berbagai cara, dan melatih ketrampilannya melalui praktek-praktek langsung. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang aktivis adalah pengetahuan tentang hak-hak anak, terutama yang terkandung pada Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak. Sedangkan ketrampilan dasar yang harus dimiliki oleh aktivis adalah ketrampilan mengorganisir masyarakat.

4. Menyukai Tantangan

Tantangan-tantangan akan dihadapi oleh aktivis saat berhadapan dengan berbagai pihak. Tidak jarang aktivis mendapatkan respon negatif berupa perlakuan dan komentar yang menyakitkan. Mensikapi hal ini, seorang aktivis harus memiliki keyakinan bahwa ia mampu untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapinya.

5. Memiliki Keyakinan Diri

Keyakinan diri sangat penting dimiliki oleh seorang aktivis. Bila tidak memiliki keyakinan diri, bagaimana bisa meyakinkan orang lain untuk mendengar dan tergerak untuk melakukan aksi nyata?

6. Konsisten dan memiliki integritas yang tinggi

Seorang aktivis perlindungan anak, selain dituntut untuk peduli dan terampil di dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, juga harus konsisten untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai sebagaimana hal-hal yang disampaikan kepada masyarakat.

Kesesuaian antara apa yang disampaikan dan apa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi bentuk-bentuk promosi perlindungan anak dan perempuan yang baik dan efektif di dalam masyarakat.

C. PERAN AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK

Sesuai dengan pengertian di atas, seorang aktivis diharapkan melahirkan inisiatif-inisiatif guna mendorong masyarakat memiliki kepedulian terhadap kehidupan anak-anak di sekitar mereka, dan melakukan aksi-aksi nyata yang mendukung perlindungan anak.

Seorang aktivis merintis dari awal, mengawal proses dan mengembangkan langkah-langkah hingga jaringan perlindungan anak dapat terbangun dan berfungsi sebagai lembaga yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya perlindungan anak.

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang aktivis, antara lain:

- Mendorong lahirnya kepedulian segenap elemen masyarakat terhadap permasalahan anak
- Mendorong dan atau memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan analisa situasi hak anak
- Mendorong dan atau memfasilitasi terbentuknya jaringan perlindungan anak dalam bentuk KPAD/KPAK
- Mendorong dan atau memfasilitasi pengorganisasian KPAD/KPAK
- Mengawal penguatan kapasitas KPAD/KPAK



MODUL 4

PP TPPO

**(Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang)**

Sesi 4.1 Pengertian TPPO



Tujuan :

1. Peserta memahami pengertian dan unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Peserta mengetahui kelompok rentan (korban) dan pelaku TPPO
3. Peserta mengetahui karakter Wilayah terkait TPPO
4. Peserta memahami dampak yang bisa ditimbulkan oleh kejahatan TPPO

Waktu : 90 Menit

Metode : Brainstorming, Permainan, Diskusi Kelompok, Presentasi

Alat Bantu : kertas plano dan metaplan, spidol besar, solatip kertas

Langkah-Langkah :

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan yang ingin dicapai dalam sesi ini. Kemudian untuk memberikan gambaran tentang apa itu Tindak Pidana Perdagangan Orang, fasilitator

mengajak semua peserta untuk menyaksikan sebuah film liputan (reportase) singkat tentang fenomena perdagangan orang.

2. Setelah selesai menyaksikan reportase tersebut, fasilitator kemudian membagi peserta dalam tiga kelompok diskusi. Berdasarkan cerita/isi film yang ditayangkan, ketiga kelompok akan berdiskusi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
 - a. Kelompok I: peristiwa atau fenomena apa saja yang (umumnya) menjadi latar belakang terjadinya praktik-praktik perdagangan orang? Adakah proses yang janggal atau tidak baik yang dialami para korban trafficking? Apa tindakan dari orang-orang terdekat korban (orang tua dan kerabat) serta pemerintah setempat?
 - b. Kelompok II: apa yang dialami para korban trafficking pada saat penempatan/perpindahan lokasi ke wilayah tujuan sebagaimana cerita film tersebut? Perlakuan seperti apakah yang diterima oleh para korban trafficking di dalam film tsb? Siapa saja pihak-pihak yang melakukan praktik-praktik “tidak baik” kepada para korban trafficking? Apa tindakan dari orang-orang terdekat korban (orang tua dan kerabat) serta pemerintah setempat?
 - c. Kelompok III: mencermati hal-hal apa saja yang mungkin terjadi pada saat penempatan tenaga kerja di luar negeri? Perlakuan seperti apa yang dialami oleh korban di film tsb? Mengapa perilaku orang-orang di luar negeri terhadap TKI/TKW terkadang tidak wajar & manusiawi? Apa dampak yang dirasakan korban trafficking (dan keluarganya) dari film tersebut? Apa tindakan dari orang-orang terdekat korban (orang tua dan kerabat) serta pemerintah setempat?
3. Setiap kelompok diskusi diharapkan secara cermat mendiskusikan cara, proses, dan tujuan dari unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, untuk memastikan dan menilai terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

4. Fasilitator dapat mengingatkan kepada peserta untuk selalu merujuk kepada pengertian TPPO sebagaimana yang disebutkan di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Fasilitator mencatat poin-poin penting atau kata-kata kunci dari penyampaian peserta terkait TPPO.
6. Setelah semua kelompok presentasi, fasilitator mengajak semua peserta untuk membahas hasil diskusi kelompok, menyampaikan catatan berupa poin-poin penting dari proses diskusi serta memberikan klarifikasi dan justifikasi terkait TPPO berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan yang ada, meliputi: (a) unsur-unsur TPPO; (b) modus dan bentuk-bentuk eksploitasi dalam TPPO; (c) pelaku dan korban TPPO; (d) faktor-faktor yang mempengaruhi TPPO; dan (e) dampak TPPO bagi korban;
7. Catatan tambahan juga disampaikan Fasilitator kepada peserta, yaitu:
 - a. Jika korban masih anak-anak, maka unsur "cara" bisa diabaikan. Artinya, jika ada seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun, dan orang tersebut di rekrut kemudian dipindahkan dari lingkungan tempat tinggalnya (proses) untuk selanjutnya anak tersebut bekerja dengan terpaksa, tertipu, tertindas (dieksploitasi), atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan (apapun bentuknya) maka praktik-praktik tersebut sudah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b. fasilitator juga akan menjelaskan tentang karakteristik wilayah terkait dengan praktik-praktik TPPO yaitu pengertian tentang daerah sumber, daerah transit dan daerah tujuan.

8. Fasilitator menutup sesi dengan pernyataan bahwa Kejahatan TPPO dewasa ini semakin kompleks dengan modus yang juga semakin berkembang. Kejahatan perdagangan orang bisa mengancam siapa saja, bisa anak-anak dan juga orang dewasa, bisa orang yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan, bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, bisa laki-laki maupun perempuan dewasa, namun yang sering menjadi korban dari kejahatan perdagangan orang ini adalah anak dan perempuan.

**Tujuan :**

1. Peserta memahami tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan TPPO mulai dari Pra Penempatan, Saat Penempatan dan Paska Penempatan
2. Peserta mampu mengidentifikasi potensi adanya faktor-faktor tersebut di daerahnya
3. Peserta mampu memetakan daerah disekitarnya yang rawan terjadinya kejahatan TPPO

Waktu : 120 Menit**Metode :** Brainstorming, Diskusi Kelompok**Alat Bantu :** kertas plano dan metaplan, spidol besar, solatip kertas**Langkah-Langkah :**

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan dari sesi 4.2. ini, namun fasilitator perlu mereview secara singkat materi di sesi-sesi sebelumnya, dimana kejahatan perdagangan orang dengan modus dan tujuan yang semakin berkembang bisa menimpa siapa pun, terjadi kapan pun, dan juga terjadi dimana pun (sebagai wilayah sumber, transit dan tujuan kejahatan perdagangan orang).

2. Fasilitator kemudian membagi kelompok diskusi peserta sesuai dengan wilayah asal masing-masing (desa, kecamatan, kabupaten/kota). Kejahatan perdagangan orang semakin berkembang, namun yang pasti memiliki karakter khas dimana kejahatan perdagangan orang ini harus memenuhi unsur-unsur cara, proses dan tujuan. Dengan dasar pengertian tersebut, fasilitator kemudian meminta kepada setiap kelompok (berdasarkan wilayah domisili masing-masing peserta) untuk mengidentifikasi praktik-praktik TPPO di wilayah masing-masing. Peserta diharapkan mengerjakan tugasnya dengan menggunakan LK 4.1.
3. Fasilitator meminta kepada setiap kelompok untuk berdiskusi hanya sekitar 30 menit namun tetap harus cermat karena proses identifikasi ini akan menjadi dasar pijakan pelaksanaan rencana aksi di masing-masing wilayah.
4. Setelah semua kelompok selesai dengan tugasnya, fasilitator kemudian meminta satu per satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pemetaannya.
5. Fasilitator membuka kesepakatan bersama dengan seluruh peserta untuk kemungkinan terjadinya sharing antar kelompok sekaligus klarifikasi terkait dengan istilah atau fenomena kasus yang mungkin terjadi sesuai konteks lokal masing-masing daerah.
6. Dalam hal ini fasilitator mungkin dapat meminta penjelasan atas kasus yang mungkin terjadi di suatu wilayah agar memahami konteks permasalahan secara bersama-sama.
7. Selanjutnya fasilitator menutup sesi dengan menekankan pentingnya para pegiat atau aktivis dari Komunitas Peduli Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk selalu mencermati dan memperhatikan data-data lapangan sehingga bisa membuat program kegiatan yang benar-benar sesuai dan tepat sasaran.

**Tujuan :**

1. Peserta memahami bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
2. Peserta mampu memetakan pihak-pihak yang bisa berjejaring dan saling membantu dalam upaya pemberantasan kejahatan TPPO serta apa peran dari pihak-pihak tersebut.
3. Peserta memahami prosedur dalam melakukan migrasi aman sehingga melakukan kampanye dan upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat secara luas sehingga terhindar dari praktik-praktik kejahatan perdagangan orang.

Waktu : 120 Menit**Metode :** Role play, Diskusi**Alat Bantu :** Spidol Besar, Meta Plan, Lembar Kasus

Langkah-Langkah :

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan yang ingin dicapai dalam sesi ini, dilanjutkan dengan memberikan pengantar bahwa permasalahan-permasalahan terkait kejahatan perdagangan orang pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak seperti LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha (swasta), termasuk masyarakat.
2. Fasilitator kemudian menyampaikan kepada peserta tentang peran-peran masyarakat, di dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana Pasal 60 - 61 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
3. Untuk lebih memperkuat pemahaman peserta terkait peran-peran masyarakat di dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan TPPO, Fasilitator kemudian meminta sekitar 15 peserta sebagai sukarelawan untuk menjadi aktor dalam kegiatan bermain peran (role play) dengan alur cerita dan kebutuhan pemain peran menggunakan LK 4.2.
4. Fasilitator juga meminta 4 peserta yang lain untuk menjadi pengamat dan penilai terhadap role play yang dimainkan, dan kemudian akan mempresentasikan terkait dengan mekanisme atau prosedur penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Adapun peserta sisanya menjadi penonton dan diharapkan aktif untuk bertanya dan menjawab berbagai persoalan yang mungkin terjadi untuk merespon role play yang dilakukan.
5. Fasilitator memberikan waktu kepada para pemeran role play untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi terkait cerita yang akan disampaikan selama 5 menit, sedangkan untuk durasi waktu role play maksimal sekitar 45 menit.

6. Setelah role play selesai, fasilitator meminta 4 orang pengamat dan penilai untuk menyampaikan pandangan mereka terkait proses, alur cerita, pilihan aktor, alokasi waktu, ending cerita, dan terakhir tentang mekanisme penanganannya. Masing-masing pengamat diberi waktu sekitar 5-10 menit.
7. Fasilitator memberikan waktu kepada semua peserta untuk bertanya maupun berbagi cerita terkait penanganan kasus TPPO yang pernah dilakukan.
8. Terakhir, fasilitator menyampaikan kepada semua peserta dengan menggunakan metaplan yang berisi kata-kata kunci (keywords) terkait dengan simulasi hingga prosedur penanganan kasus yang didiskusikan. Fasilitator kemudian menutup sesi terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan berdoa dan bertepuk tangan bersama.

LEMBAR KERJA

MODUL 4

LK 4.1. Identifikasi Potensi dan Praktik TPPO di Daerah Masing-masing

Faktor yang Mempengaruhi terjadinya TPPO	Unsur-unsur TPPO			Kasus yang Terjadi
	Proses	Cara	Tujuan	

LK 4.2. Role play Kasus TPPO

Kasus 1 :

Ini salah dan dosa siapa.....?

Desa Suka Damai, sebuah desa miskin yang terletak di kawasan selatan. Kawasan selatan adalah kawasan yang terkenal gersang, kering dengan curah hujan sangat rendah. Dalam satu tahun hanya 3-4 bulan saja turun hujan, selebihnya kering. Lahan pertanian hanya tadah hujan, tidak bisa diandalkan untuk menopang hidup sehari-hari.

Pak Tono, salah seorang warga Desa Suka Damai pagi itu sudah mulai mengerutkan keningnya cukup dalam. Masih terngiang kuat dalam ingatannya tentang kunjungan tamu tadi malam. Pak Muk yang tadi malam bertamu memperkenalkan saudaranya yang katanya dari Jakarta bernama Agan. Agan oleh Pak Muk diperkenalkan sebagai seorang pemuda pemilik perusahaan besar di Jakarta dan beberapa cabangnya

di luar negeri. Kedatangan Agan ke desa mereka bermaksud menolong warga desa untuk mencari anak-anak muda yang mau diajak bekerja di Jakarta dengan gaji tinggi.

Sambil memandang atap rumahnya lekat-lekat, Pak Tono membuka diskusi dengan istrinya tentang tawaran tadi malam. Cukup lama diskusi antara mereka untuk mempertimbangkan tawaran tadi malam. Pak Tono masih bimbang, Bu Tono masih takut, namun ada jaminan juga dari Pak Muk bahwa semua akan baik baik saja. Pak Muk sendiri adalah mantan kepala desa dua periode dan sekarang masih dianggap sebagai tokoh masyarakat yang cukup disegani warga desa.

Pak Tono adalah gambaran seorang warga Desa Suka Damai yang sebenarnya bukan miskin sekali. Memiliki tanah sawah cukup luas warisan dari orang tuanya, namun sawah yang luas itu hanya menghasilkan padi setahun sekali. Berkali Pak Tono menghela nafas panjang, untuk menekan berbagai perasaannya, namun dengan melihat situasi desanya bekerja di luar daerah adalah pilihan yang paling masuk akal.

Yang membuat gundah hati Pak Tono adalah tawaran dari Pak Muk dan Agan adalah pekerjaan untuk Siti. Mengapa harus Siti? Pak Tono sebenarnya punya 3 anak, Siti, Trengginas dan Stephanie. Siti baru lulus SMP dan belum bisa melanjutkan ke SMA karena setelah lulus kemarin sakit yang membuatnya tertunda untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA tahun ini, namun Pak Tono sudah berjanji untuk sekolahkan Siti tahun depan ke SMA di Kecamatan terdekat. Sedangkan Trengginas masih Kelas 3 SMP dan Stephanie kelas 3 SD.

mengapa yang harus bekerja ke luar daerah itu Siti? Pertanyaan itu yang membuat Pak dan Bu Tono bingung. Secara umur, kebanyakan teman-teman Siti sudah langsung pergi ke Jakarta, ke luar negeri atau ke kota-kota lainnya setelah lulus kemarin jadi usia Siti sudah wajar kerja. Siti sendiri merasa iri juga dengan beberapa kawan dekatnya yang sekarang

kabarnya sudah punya HP bagus dan sering jalan-jalan ke mall, shopping-shopping dan hepi-hepi di Batam. Masak aku kalah sama mereka? Begitu batin Siti.

Dengan bujuk rayu dan berbagai pertimbangan dari Pak Muk dan kedatangan Agan yang ramah beberapa kali ke rumahnya, pak Tono dan Bu Tono akhirnya luluh dan merelakan Siti untuk pergi bekerja di Jakarta. Siti juga berjanji kepada orang tuanya untuk mencari pengalaman dan modal, nanti kalo sudah cukup banyak segera pulang kampung dan melanjutkan sekolah lagi tahun depan seperti janji mak dan bapak.

Berangkatlah Siti ke Jakarta di antar Pak Muk sampai kota Kecamatan, konon disana sudah menunggu Agan dan juga rombongan beberapa orang remaja lainnya dari desa-desa tetangga. Pak Tono juga merelakan seperempat sawahnya di jual untuk bekal dan pegangan Siti selama perjalanan dan sebelumnya dapat gaji, begitu piker kedua orang tuanya.

Namun malang tidak dapat di tolak untung tak dapat di raih. Begitu lah kira-kira peribahasa yang kemudian tepat dialamatkan ke Pak Tono dan keluarganya. Kabar baik masih diterima Pak Tono 1 bulan awal, kabarnya Siti mau dipindahkan dan masih menunggu kerja di restoran atau toko yang lebih besar dengan gaji makin besar juga. Namun setelah itu, bulan kedua dan seterusnya sampai bulan yang ke 5 ini Siti sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Nomor telpon yang biasanya bisa dihubungi sudah tidak bisa sambung lagi. Ni sudah 6 bulan Siti pergi, tapi mengapa tidak ada kabarnya lagi ya. Demikian kebingungan Pak Tono dan Bu Tono. Pak Muk yang dulu ikut membujuk Siti untuk bekerja dengan Agan mengatakan sudah tidak bisa menghubungi Agan juga, nomornya ganti dan belum menghubungi balik ke dia. Makin bingung dan khawatir Pak dan Bu Tono dengan situasi ini, apa yang harus mereka lakukan sekarang?

Kasus 2 : Tangisan dari Sebuah Rumah

Kota Z merupakan sebuah kawasan industri baru yang dalam dua tahun ini sangat berkembang pesat. Banyak pabrik-pabrik baru yang muncul pun demikian pemukiman penduduk menjadi semakin padat. Di sudut-sudut Kota Z sekarang semakin banyak rumah-rumah mewah nan megah yang berada terpisah dari pemukiman induk penduduk dalam bentuk klaster-klaster perumahan. Sekilas menunjukkan makin majunya sebuah wilayah, makin kaya dan sejahtera orang-orang di Kota Z tersebut, karena makin banyaknya uang yang berputar di wilayah ini.

Sebagaimana biasanya, Pak Budi, Pak Surya dan Pak Iwan yang merupakan petugas jaga atau petugas keamanan dari Kelurahan Y melaksanakan tugasnya ronda malam. Kelurahan Y merupakan kelurahan super kaya yang terletak di sisi Timur Kota Z. Di suatu titik di sudut jalan Kenari, Pak Iwan tiba-tiba menghentikan langkah dua orang kawannya, “.....ssstt.....dengar tuuh....” Bisik Pak Iwan sambil menutupkan jari telunjuk di depan bibirnya. “dengar gak pak.....ada yang aneh kan setiap lewat rumah ini?”

“oohh, iya iyaa....” Timpal kedua kawannya. “Kayak ada suara dua orang perempuan yang nangis yaa.....ihhh, sereemm....” Kata Pak Budi.

“Yang satu suaranya kayak masih suara gadis muda atau anak-anak gitu yaa... siapa mereka yaa?” kata Pak Surya pula.

“itulah pak....saya sebenarnya sudah curiga agak lama juga. Saya selaku petugas tetap untuk ronda malam pernah dua minggu yang lalu waktu lewat jalan ini juga, saya mendengar ada suara nangis yang kayak di tahan-tahan gitu, kirain ada yang ganggu saya waktu itu”, kata Pak Iwan.

“ini sudah tiga malam berturut-turut saya mendengar ada yang nangis seperti ini. Mungkin tidak keras nangisnya, tapi ini kan tengah malam, hening banget, jadi ya kedengaran juga dari luar kalau ada yang nangis,”

lanjut cerita Pak Iwan.

“Itu rumah siapa sih pak?” Tanya Pak Budi yang memang baru enam bulan tinggal di Kelurahan Z ini.

“kurang tau juga ya Pak, dengar-dengar sih milik seorang pejabat tinggi di Kota Z ini” jawab Pak Iwan.

“Iya benar pak,” kata Pak Surya menambahkan. “pemilik rumah ini adalah Bapak R, seorang pejabat tinggi di Kota Z ini. Sudah tinggal lebih dari 5 tahun di lingkungan kita ini, tapi tidak pernah sekalipun beliau ikut kegiatan-kegiatan kampung.” Kata Pak Surya lebih lanjut.

“Orang-orang di kampung kita gak banyak tahu Pak R ini, orangnya tertutup. Lihat saja rumahnya, pagar temboknya tinggi sekali, mana kita tahu apa yang terjadi di dalam kan?” kata Pak Surya.

“saya yakin, rumah sebesar itu dan halaman seluas itu, pasti ada banyak pembantunya. Tapi kata istri saya, tidak pernah ada satupun pembantu yang keluar rumah itu, beli sayur lah atau belanja di toko-toko sebelah, tidak pernah ada kecuali hanya mobil-mobil mewah yang sering keluar masuk dari pintu gerbang besar itu” kata Pak Iwan.

“iya sih, memang agak aneh,” kata Pak Surya. “tapi saya dengar sendiri dari Pak Lurah, kalau Pak R ini pejabat tinggi yang berpengaruh di Kota Z ini, dan di kampung Pak R juga tidak pelit orangnya suka memberikan sumbangan untuk acara-acara kelurahan. Pak Lurah sangat segan dengan Pak R ini.” Kata Pak Surya lagi.

“Trus pak, baiknya bagaimana sikap kita?” Tanya Pak Iwan. “Lama-lama risih juga saya ada yang nangis-nangis tiap malam begini. Lagipula kalau ternyata ada apa-apa, kampung kita juga yang kena masalah kan?”

“...hmm, bagaimana ya? Kalau benar seperti yang diceritakan Pak Iwan, dan juga menjaga agar lingkungan kita tetap damai, baiknya kita besok pagi harus lapor Pak Lurah pak” kata Pak Surya. Dan dua bapak lainnya

pun setuju untuk melaporkan apa yang mereka dengar malam ini kepada Pak Lurah agar mendapatkan perhatian dan ada jalan keluarnya.

Menurut Ibu dan Bapak dari kelompok ini, apakah tindakan yang harus dilakukan Ibu dan Bapak selaku anggota masyarakat (dan kelompok peduli TPPO) di Kelurahan Z? untuk selanjutnya, silahkan kondisikan seluruh peserta pelatihan di kelompok ini untuk berbagi tugas dan peran untuk bersama-sama menyelesaikan masalah di atas dalam bentuk bermain peran (role play). Dimana di akhir cerita memang terbukti bahwa telah terjadi kekerasan dan eksploitasi terhadap 4 pembantu rumah tangga yang ternyata berasal dari sebuah pulau di kawasan Indonesia Timur. Keempat PRT tersebut juga selama 6 bulan bekerja di rumah Pak R yang megah ini tidak boleh keluar dari rumah dan tidak boleh menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan siapa pun termasuk dengan keluarganya.

Tugas Kelompok :

1. Silahkan diskusikan dalam kelompok masing-masing bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan yang diperlukan agar tidak terjadi kasus TPPO.
2. Dalam 10 menit, peserta diminta membangun skenario dan setting cerita sesuai kebutuhan.
3. Durasi bermain peran selama 30 menit.

BAHAN BACAAN

MODUL 4

Sekilas tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian TPPO

Protokol Perdagangan Orang PBB, melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir, mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai “Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau tindakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, dengan penculikan, pemalsuan, penipuan, atau dengan penyalahgunaan kekuasaan pada posisi yang lebih lemah atau dengan menerima bayaran atau keuntungan lainnya agar memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, demi tujuan eksploitasi”.

Sedangkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi melalui serangkaian proses, cara, dan tujuan yang tentunya berdampak banyak bagi korban baik secara materi, fisik, maupun psikologis.

Dari pengertian tersebut di atas, terdapat tiga unsur dalam tindak kejahatan TPPO. Unsur yang pertama adalah Proses. Unsur ini meliputi aktivitas rekrutmen, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang. Unsur yang kedua adalah Cara. Cara ini meliputi aktivitas seperti penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penjeratan utang, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penculikan, penyekapan dan lain-lain. Dan unsur yang terakhir adalah Tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah bentuk eksploitasi yang dialami oleh korban, misalnya, perbudakan, eksploitasi seksual, adopsi ilegal, penjualan organ tubuh, Pornografi, dan lain sebagainya. Jika suatu kejahatan memenuhi ketiga unsur tersebut, maka kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan TPPO dimana penanganannya harus menggunakan Undang-Undang yang terkait dengan TPPO. Khusus untuk korban yang masih berusia anak, unsur cara bisa diabaikan. Artinya, jika sudah memenuhi unsur Proses dan Tujuan, maka tindak kejahatan tersebut sudah termasuk ke dalam kejahatan TPPO.

Unsur-Unsur TPPO

TPPO terjadi melalui serangkaian proses, yang melibatkan proses, jalan/cara, dan tujuan. Berikut ini, skema proses, cara dan tujuan perdagangan orang yang bersumber dari laporan PPTPPO Kementerian PP & PA tahun 2015:

Proses	Cara	Tujuan
Perekrutan/ Pengangkutan/ Pengiriman/ Pemindahan/ Penerimaan/ Penampungan	Ancaman kekerasan/ Penggunaan kekerasan/ Penculikan/ Penyekapan/ Pemalsuan/ Penipuan/ Penyalahgunaan/ Posisi rentan/ Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat	Eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi meliputi tetapi tidak terbatas pada: pelacuran, kerja/pelayanan paksa, perbudakan/praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga/ kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil

Untuk korban yang masih berstatus anak, unsur cara bisa diabaikan. Sehingga, jika memenuhi unsur proses dan tujuan, kejahatan tersebut sudah termasuk dalam TPPO.

Selain definisi menurut undang-undang, berikut ini merupakan indikator (bukan merupakan unsur, tetapi dapat membantu dalam mengenali dan menentukan apakah suatu peristiwa berpotensi terjadi TPPO), antara lain :

1. Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya;
2. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari);

3. Adanya jeratan utang (misalnya saja untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan, dll.);
4. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misal tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, di bawah pengawasan terus menerus);
5. Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja;
6. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman, dll.);
7. Ditahan atau tidak diberikan pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, dll;
8. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya;
9. Ancaman penggunaan kekerasan;
10. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
11. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang;
12. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan, visa, paspor, dll;
13. Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya;
14. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga;
15. Indikator khusus untuk tujuan eksploitasi Pelacuran:
 - Mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran.
 - Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari.

- Pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga.
- Tempat di mana calon korban dipekerjakan berubah-ubah.

Klasifikasi Wilayah Praktek TPPO

a. Daerah Hulu/ Daerah Asal/ Sending Area

Daerah asal merupakan daerah di mana korban berasal. Biasanya daerah ini merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan dan tingkat anak putus sekolah yang cukup tinggi sehingga orang tua mengizinkan anaknya bekerja keluar daerah untuk membantu perekonomian keluarga. Segala upaya misalnya bujuk rayu, pemalsuan dokumen, dan penculikan kemungkinan besar terjadi di daerah hulu.

b. Daerah Persinggahan Sementara atau Transit Area

Transit area merupakan daerah persinggahan yang menampung korban yang telah direkrut sebelum mencapai daerah tujuan. Pada daerah ini biasanya korban sudah mulai dieksploitasi. Beberapa ciri korban perdagangan manusia di wilayah transit yang bisa dikenali adalah :

- Korban berkelompok (jika banyak korban yang direkrut) dan dalam kondisi kebingungan, ketakutan dan depresi.
- Korban ditempatkan di rumah atau bangunan yang tertutup dan tidak bisa didatangi oleh orang lain atau masyarakat, tempat tinggal tersembunyi atau dirahasiakan.
- Korban tidak memiliki cukup uang, sehingga sulit untuk pulang ke daerah asal.

c. Daerah Hilir /Daerah Penerimaan/ Daerah Tujuan

Daerah ini merupakan daerah akhir dimana korban ditempatkan. Pada daerah ini, korban mengalami eksploitasi baik itu secara ekonomi maupun seksual. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban di daerah tujuan antara lain:

- Korban tidak boleh bersosialisasi atau berkomunikasi dengan masyarakat sekitar tempat korban bekerja.
- Korban dipaksa hidup dalam komunitas terpantau oleh pelaku perdagangan manusia.
- Identitas korban ditahan oleh pelaku.
- Korban mengalami kekerasan fisik, emosional maupun seksual.

Faktor penyebab TPPO

Berikut ini merupakan hasil Monitoring dan Evaluasi KPAI tahun 2014 mengenai faktor-faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi terjadinya trafficking dan eksploitasi di Indonesia, antara lain:

1. Faktor internal :
 - a. Geografis: bentuk kepulauan di Indonesia memiliki potensi memudahkan keluar masuk TKI, serta Indonesia terletak dekat dengan negara pengguna jasa TKI
 - b. Ekonomi: kemiskinan, lapangan kerja terbatas, dan minimnya jaminan sosial
 - c. Sosial dan Budaya: kualitas SDM yang rendah
 - d. Keamanan: lemahnya pengawasan terhadap PJTKI, keterbatasan aparat keamanan, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait

2. Faktor eksternal :

- a. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi
- b. Meningkatnya kebutuhan TKI di luar negeri
- c. Agen TKI di negara asing yang tidak terjangkau pengawasan
- d. Nilai kompetitif TKI Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain
- e. Kesewenangan majikan yang memberikan pekerjaan diluar jangkauan pengawasan
- f. Kelemahan diplomasi

Korban TPPO

Secara umum, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan yang sering mengalami TPPO. Dari temuan KPPPA, berikut ini adalah kelompok rentan yang menjadi korban TPPO, antara lain:

- Keluarga miskin (ekonomi dan informasi)
- Putus sekolah/tidak bersekolah
- Balita
- Korban broken home
- Korban kekerasan dalam rumah tangga
- Anak jalanan
- Korban pernikahan dini
- Anak dalam pengungsian (terpisah dengan keluarga)
- Anak yang mendapat tekanan dari orang tua

Pelaku TPPO

Pelaku TPPO dapat berupa perseorangan maupun korporasi. Berikut adalah kriteria pelaku perdagangan manusia berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dilansir dari website BP3AKB Jawa Barat), antara lain:

- Germo/mucikari/”mami”/”papi”
- Orang terdekat seperti orangtua, paman, bibi, tante, tetangga/kenalan di kampung Sponsor
- Pegawai atau pemilik perusahaan
- Oknum aparat pemerintah
- Oknum guru
- Sindikat perdagangan orang

Menurut undang-undang, untuk pelaku korporasi, kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi adalah segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada: (

- a. Putusan pengurus korporasi;
- b. Untuk kepentingan korporasi;
- c. Menggunakan sumber daya manusia, dana atau segala bentuk dukungan atau fasilitas dari korporasi;
- d. Dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan/ perintah korporasi dan atau pengurusnya;
- e. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima oleh korporasi;

- h. Secara nyata menampung hasil tindak pidana; dan
- i. Perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Aturan perundang-undangan terkait TPPO:

- a. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. PP No 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- c. Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-TPPO.

Contoh Program/Kegiatan Pra Penempatan

1. Memperketat pengawasan terhadap PJTKI
2. Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, terutama para calon TKI dan keluarganya tentang prosedur yang benar untuk menjadi TKI, hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja, dll.
3. Sosialisasi tentang risiko pemalsuan identitas dan ancaman hukumannya.
4. Adanya BLK yang memberi pelatihan keterampilan untuk para calon TKI.
5. Mulai dari keterampilan teknis hingga keterampilan bahasa.
6. Melakukan pengawasan secara partisipatif, dan jika melihat cara perekrutan yang mencurigakan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.

7. Mengefektifkan PPT yang ada di desa, kecamatan dan kabupaten
8. Memberikan hukuman yang sangat berat kepada para pelaku TPPO
9. Meningkatkan kondisi ekonomi dengan membuka lapangan kerja, mendorong adanya peluang usaha, dan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
10. Membentuk kelompok yang peduli terhadap perlindungan anak dan perempuan dan mendukung kegiatan mereka melalui dana desa
11. Mengadakan pelatihan pada kelompok peduli tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Missal, pelatihan paralegal, pelatihan KHA, dsb.
12. Membuat perdes tentang perlindungan buruh migran, dan juga perdes tentang perlindungan anak dan perempuan

Contoh Program/Kegiatan Saat Penempatan

1. Pelatihan bahasa dan budaya negara tujuan
2. Peran aktif keluarga untuk terus menjalin komunikasi dan jangan sampai terputus
3. Jika komunikasi terputus maka perlu melapor kepada pihak yang berwenang
4. Berani melakukan perlawanan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengalami ancaman dan atau kekerasan, terjadi pelanggaran kontrak kerja, gaji tidak dibayar, dan masalah lainnya.
5. Memiliki kontak dengan pihak-pihak terkait yang bisa dihubungi jika terjadi masalah
6. Membaca dengan teliti kontrak kerja yang ditandatangani agar tidak tertipu

7. Memastikan adanya hak dan kewajiban pekerja dalam kontrak kerja
8. Ada mekanisme pelaporan yang cepat, efektif dan efisien Adanya mekanisme penanganan yang cepat dan tepat terhadap korban

Contoh Program/Kegiatan Setelah Penempatan

1. Korban TPPO mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dan pendampingan secara psikologis jika memang diperlukan.
2. Untuk korban yang meninggal, perlu penyelidikan sebab-sebab meninggalnya. Proses penyelidikan dapat dimulai dari perekrutan sampai penempatan.
3. Adanya pemberdayaan ekonomi untuk korban TPPO dan juga eks TKI agar mereka tidak kembali lagi ke luar negeri atau menjadi buruh migran lainnya.
4. Melakukan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial kepada korban agar bisa hidup normal kembali di masyarakat.
5. Menindak tegas orang-orang atau perusahaan yang terlibat dalam TPPO dengan hukuman yang setimpal.



MODUL 5

MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA AKSI


**Tujuan :**

1. Peserta memahami pengertian beserta fungsi monitoring dan evaluasi
2. Peserta mampu membuat dan mengembangkan tools monitoring dan evaluasi sederhana sesuai kebutuhan

Waktu : 30 Menit**Metode :** Ceramah dan Diskusi**Alat Bantu :** LCD proyektor, laptop**Langkah-Langkah :**

1. Fasilitator memberikan penjelasan kepada para peserta tentang tujuan dari materi ini.
2. Fasilitator menyampaikan materi kepada peserta tentang Monitoring dan evaluasi (Monev) secara partisipatif, sebagai bentuk peran serta masyarakat (lihat Hand-out 5.1.).

3. Setelah menyampaikan materi tentang monitoring dan evaluasi program secara partisipatif, Fasilitator kemudian membuka sesi diskusi terkait dengan materi yang telah disampaikan.
4. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan penekanan bahwa Tujuan utama dari kegiatan Monev adalah untuk memperbaiki kualitas program/kegiatan baik dalam pelaksanaan programnya maupun tujuan dan sasaran program/kegiatan yang dituju.

**Tujuan :**

1. Peserta mampu mengidentifikasi kembali permasalahan yang terjadi di wilayah masing-masing.
2. Peserta mampu menyusun rencana aksi yang partisipatif sesuai dengan kemampuan dan peran serta masyarakat.

Waktu : 90 Menit**Metode :** Diskusi Wilayah (Sesuai Wilayah)**Alat Bantu :** Kertas Plano, Spidol, Selotip kertas, Metaplan, LCD, proyektor, laptop**Langkah-Langkah :**

1. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari sesi ini, dimana sesi penyusunan rencana aksi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peran-peran penting masyarakat di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (PP-TPPO).
2. Untuk mengawali proses penyusunan rencana aksi dari Komunitas PP-TPPO ini, fasilitator meninjau kembali (review) tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan potensi dan praktik-

praktik TPPO sebagaimana yang telah didiskusikan oleh peserta di sesi 4.2. sebelumnya.

3. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk kembali ke dalam kelompok dari masing-masing wilayah untuk menyusun rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing lembaga (Komunitas PP-TPPO) dengan menggunakan LK 5.1. Tabel Rencana Aksi
4. Fasilitator membagi peserta ke dalam 4 kelompok, dilanjutkan dengan pemberian tugas kepada peserta untuk mendiskusikan RTL baik secara individu maupun secara kelompok.
5. Masing-masing kelompok melakukan diskusi untuk mengisi format terlampir :
6. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok
7. Fasilitator melakukan klarifikasi sesuai dengan kebutuhan

LEMBAR KERJA

MODUL 5

LK 5.1. Tabel Rencana Aksi

No	Nama Kegiatan (Apa)	Latar Belakang (Mengapa)	Waktu pelaksanaan (Kapan)	Lokasi Kegiatan (Dimana)	Kelompok Sasaran (Siapa)	Pelaksana (Siapa)


BAHAN BACAAN MODUL 5

Handout 5.1.

MONITORING DAN EVALUASI

1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi secara partisipatif
2. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan
3. Tujuan Monitoring dan Evaluasi partisipatif
4. Jenis informasi yang digali dalam kegiatan monev partisipatif
5. Tahapan dalam melakukan Monev Partisipatif
6. Metode yang digunakan
7. Pihak-pihak yang terlibat

Sebelum membahas lebih jauh tentang Monitoring dan evaluasi, kita perlu mengetahui bahwa sebuah program kegiatan dalam sebuah organisasi merupakan sebuah siklus yang berkelanjutan. Seperti yang terlihat dalam gambar berikut :



Sebagai bagian dari sebuah siklus, maka Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak bisa dipisahkan dari sebuah program kegiatan. Tujuan utamanya adalah pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan target atau sasaran kegiatan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengambil langkah-langkah antisipasi jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.



Pengertian Monitoring dan Evaluasi

Meskipun sangat erat kaitannya, akan tetapi monitoring dan evaluasi tidak bisa dicampuradukkan satu dengan yang lain. Monitoring adalah sesuatu penilaian (assesment) yang bersifat rutin (harian) terkait dengan aktivitas dan perkembangan yang sedang berlangsung dari sebuah pelaksanaan kegiatan.

Secara teknis, monitoring dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, sekaligus mengumpulkan berbagai data dan fakta di lapang untuk disampaikan kepada pihak pengambil kebijakan (dalam hal ini dapat ditujukan

kepada Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa [BPD]) tentang perkembangan dan pencapaian dari suatu pelaksanaan kegiatan. Fokus data-data yang dikumpulkan adalah terkait proses kegiatan, respon masyarakat (penerima manfaat) kegiatan dan kesesuaian dengan rencana kegiatan. Tujuan dari Monitoring adalah untuk mendorong adanya perubahan atau penyesuaian kegiatan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan target dan tujuan yang hendak dicapai.

Sementara evaluasi adalah penilaian yang bersifat periodik (dalam kurun waktu tertentu) terkait dengan semua tahapan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian akhirnya. Evaluasi merupakan penilaian secara sistematis dan objektif terhadap kegiatan, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau yang sudah selesai dilaksanakan (terkait dengan desain, pelaksanaannya, hasil dan capaian program/kegiatan serta dengan melihat pula dampak (akibat) dari kegiatan/program tersebut.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai apakah kebijakan/program/kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya berjalan secara baik dan sesuai dengan tujuan, serta mengetahui dampak yang mungkin terjadi dari program/kegiatan yang telah dijalankan dan untuk selanjutnya evaluasi dari program/kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas program yang selanjutnya.

Mengapa Harus Partisipatif

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa

masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi masyarakat ini adalah meningkatnya kemampuan dan kepedulian (pemberdayaan) setiap orang atau pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan. Pelibatan individu atau kelompok masyarakat dalam proses-proses yang partisipatif ini adalah mulai dari merencanakan, mengawasi serta mengambil keputusan dan memberikan saran pertimbangan dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang selanjutnya dan untuk keberlanjutan program/kegiatan.

Fungsi Monitoring :

- a. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program berdasarkan pada perencanaan yang telah disusun di awal
- b. Menentukan kesesuaian implementasi kebijakan dengan standard dan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta bagaimana upaya pemecahannya agar permasalahan tersebut tidak terulang
- d. Mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan program kegiatan
- e. Mengetahui hasil yang didapatkan dari pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pada indikator yang telah ditentukan

Pertanyaan dalam monitoring :

1. Purpose: apakah tujuan yang direncanakan dapat dicapai?
2. Keluaran: apakah keluaran mengarah pada tujuan?
3. Aktivitas: apakah aktivitas mengarah pada pencapaian output yang diharapkan?
4. Apakah aktivitas telah dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran?
5. Input: apakah keuangan, personel, materi tersedia tepat waktu dengan kuantitas dan kualitas yang memadai?
6. Apakah yang menyebabkan keterlambatan / penundaan atau menyebabkan hasil yang tidak diharapkan?
7. Apakah ada sesuatu kejadian yang menyebabkan manajemen harus memodifikasi rencana implementasi operasi?
8. Outcomes:
 - Apakah penerima manfaat, mampu mengakses, menggunakan, dan puas dengan barang dan layanan yang diberikan?
 - Apakah kegiatan masih dalam jalur untuk mencapai tujuannya?
 - Apakah capaian fisik dari kegiatan?
 - Apakah kelompok target menerima setiap layanan baik dalam kuantitas maupun kualitas sesuai dengan yang direncanakan?
 - Apakah aset dipelihara sesuai rencana?
 - Apakah layanan lain dibuat tersedia sesuai rencana?
9. Aktivitas:
 - Apakah barang atau layanan didistribusikan sesuai jadwal dan dalam kuantitas yang direncanakan?
 - Apakah aktivitas lainnya dilakukan sesuai rencana?
 - Siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan operasional?

10. Input:

- Bagaimana kondisi persediaan saat ini? apa saja yang sudah habis?
- Apakah pemerintah, dan mitra kerja memberikan keuntungan sesuai rencana?
- Apakah struktur manajemen tersedia, dan seberapa baik mereka beroperasi?

11. Asumsi:

- Apakah ada faktor eksternal yang signifikan memberikan efek pada kemajuan operasi?
- Apakah efek tersebut positif atau negatif?

Fungsi Evaluasi :

Penilaian (Evaluasi) berkaitan erat dengan monitoring, karena evaluasi menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring untuk :

- a. Mengidentifikasi faktor gagal dan sukses dalam implementasi program.
- b. Mengetahui dampak/manfaat dari pelaksanaan program
- c. Mengetahui sejauh mana dampak sebuah program sesuai dengan visi dan misi organisasi serta relevan dengan perkembangan zaman
- d. Membuat rekomendasi berupa solusi atau tindak lanjut untuk menjamin peningkatan kualitas program dan organisasi
- e. Memberikan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pada periode selanjutnya.

Pertanyaan dalam Evaluasi :


- **Impact:** perubahan apa yang dihasilkan oleh kegiatan? Apakah ada perubahan yang tidak diharapkan atau tidak direncanakan?
- **Efektivitas:** apakah tujuan kegiatan tercapai? Apakah keluaran mengarah pada dampak yang diharapkan?
- **Efisiensi:** apakah persediaan tersedia dalam waktu dan kuantitas maupun kualitasnya? Apakah aktivitas dilaksanakan sesuai jadwal dalam anggaran? Apakah keluaran diperoleh secara ekonomis?
- **Keberlanjutan:** apakah keuntungan dapat dijaga untuk beberapa periode yang diharapkan setelah pendampingan selesai?
- **Relevansi:** apakah tujuan kegiatan konsisten dengan kebutuhan?

Metode yang digunakan dalam Monev Partisipatif

- a. **Observasi.** Yaitu metode pengumpulan informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi kegiatan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, misalnya :
 - Jumlah masyarakat yang turut berpartisipasi dalam komunitas kelompok kerja
 - Kehadiran dalam pelaksanaan kegiatan
 - Perubahan kondisi masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan
- b. **FGD.** Yaitu metode pengumpulan informasi dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam sebuah forum diskusi yang membahas tentang pelaksanaan program

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Secara sederhana penerapan kegiatan monev dapat dilihat dalam gambar berikut :



Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan memperhatikan aspek –aspek sebagai berikut :

- a. Menentukan tujuan monitoring dan evaluasi
- b. Menyusun desain monitoring dan evaluasi
- c. Menyusun tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, meliputi metode, sumber data, pembiayaan dll.
- d. Menentukan pelaku monitoring dan evaluasi
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- f. Menyebarluaskan hasil monitoring dan evaluasi

Contoh Kolom Monitoring dan Evaluasi Sederhana

No	Kegiatan	Output yang direncanakan	Realisasi kegiatan	Masalah	Faktor penyebab	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	
							Bentuk Kegiatan	Penanggungjawab



ENDTRAFFICKING